



## **LAPORAN AKHIR**

# **NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI KABUPATEN BONE**

**Oleh**

**LEMBAGA INKUBATOR, KEKARYAAN DAN INOVASI  
UNIVERSITAS CAHAYA PRIMA  
TAHUN 2025**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Potensi dan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	19
D. Metode .....	19
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>21</b>
A. Kajian Problematika Hukum.....	21
B. Manajemen Produksi.....	21
C. Konsep Peternakan.....	25
D. Teknologi Budidaya Ternak.....	28
E. Pengelolaan Limbah Ternak .....	31
F. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.....	34
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>38</b>
A. Dasar Hukum Pengaturan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	39
B. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	43
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....</b>	<b>47</b>
A. Landasan Filosofis .....	47
1) Pancasila Sebagai Landasan Filosofis .....	47
2) Keseimbangan Ekologis.....	49
3) Ketahanan dan Kedaulatan.....	51

4)    Perlindungan Warga Negara.....	53
B.    Landasan Sosiologis.....	56
1)    Pentingnya Peternakan bagi Mata Pencaharian Masyarakat.....	56
2)    Perubahan Pola Konsumsi dan Keamanan Pangan.....	58
3)    Kesehatan Masyarakat .....	60
4)    Pengelolaan Lingkungan Alam dan Masyarakat .....	61
C.    Landasan Yuridis .....	65
<b>BAB VI. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP</b>	
<b>MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....</b>	<b>74</b>
A.    Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah.....	74
B.    Arah Pengaturan Peraturan Daerah.....	76
C.    Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	78
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A.    Kesimpulan .....	80
B.    Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemerintah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memiliki komitmen tinggi merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tidak hanya mengadopsi regulasi yang ada, namun mempertimbangkan kondisi lokal dan kebutuhan spesifik daerah. Kabupaten Bone dengan karakteristik geografis dan demografisnya yang memiliki khas tentunya memerlukan kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan potensi dan tantangan peternakan yang ada di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Bone ingin menyesuaikan penyelenggaraan peternakan dengan prinsip-prinsip kesehatan hewan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan menteri. Pemerintah daerah Kabupaten Bone telah mengadaptasikan dengan memastikan pada setiap kebijakan yang diterapkan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap peternak dan hewan ternak serta menjaga keberlanjutan ekosistem dan lingkungan. Oleh karena itu, naskah akademik yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bone perlu memuat aspek-aspek teknis, sosial, dan ekologis yang relevan dengan keadaan daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang juncto dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perda (baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota) sebagai dasar dalam penyusunan (persiapan) untuk menghasilkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Rekonstruksi kebijakan dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bone harus memperhatikan struktur dan karakteristik peternak. Banyak peternak di Kabupaten Bone masih mengandalkan metode tradisional dalam menjalankan usaha peternakan. Oleh karena itu, Raperda yang disusun harus mencakup kebijakan yang dapat mendukung modernisasi peternakan tanpa mengesampingkan kearifan lokal yang ada. Ini mencakup pelatihan, penyuluhan, serta peningkatan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas ternak, serta mencegah dan mengatasi penyakit hewan. Selain itu, kebijakan yang diterapkan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan. Pemerintah daerah memahami bahwa kegiatan peternakan yang tidak

dikelola dengan baik dapat berdampak buruk pada lingkungan sekitar, seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Oleh karena itu, dalam merumuskan naskah akademik dan Raperda, perlu ada perhatian khusus terhadap pengelolaan limbah ternak dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha peternakan.

Penyusunan naskah akademik ini tidak hanya melibatkan pemerintah daerah tetapi juga melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti peternak, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat umum. Sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa Raperda yang disusun dapat mencakup seluruh aspek yang relevan dalam penyelenggaraan peternakan yang sehat dan produktif. Pemerintah Kabupaten Bone juga harus memperhatikan keterkaitan antara Raperda yang akan disusun dengan kebijakan-kebijakan nasional yang lebih luas, seperti yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Raperda ini harus mendukung tujuan pembangunan sektor peternakan nasional, yang mencakup pencapaian ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan peternak, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Naskah akademik ini penting untuk memahami regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, terutama yang terkait dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada dimana salah satu regulasi utama yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, dalam peraturan perundangan tersebut juga memberikan dasar hukum yang jelas mengenai penyelenggaraan peternakan, termasuk kesehatan hewan, perlindungan terhadap hewan ternak, serta pengaturan terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan serta mencakup pembentukan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian sektor peternakan dan kesehatan hewan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, tertuang pula Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang memberikan pedoman tentang bagaimana penyuluhan dilakukan di tingkat peternak dan masyarakat agar mereka dapat memahami dengan lebih baik mengenai praktik peternakan yang sehat, ramah lingkungan, serta sesuai dengan standar nasional serta Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2023 tentang Standar Kesehatan Hewan dan Pengendalian Penyakit Hewan,

yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap kesehatan hewan dan mencegah penyebaran penyakit hewan yang berpotensi menular ke manusia (zoonosis). Dari berbagai Regulasi tersebut menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah daerah dengan berbagai instansi terkait serta mendorong penyuluhan kepada peternak di daerah-daerah dengan tingkat pengetahuan yang masih rendah.

Pemaknaan tentang Naskah Akademik dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) seperti yang terkait dengan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Bone memiliki dimensi yang luas dan mendalam. Secara umum, Naskah Akademik bukan hanya sebuah dokumen yang menyusun argumen ilmiah atau dasar kebijakan, melainkan juga merupakan produk hukum yang mengarah pada pembangunan daerah dan kemaslahatan masyarakat. Naskah akademik semacam ini pada hakikatnya mengandung tiga proposisi yang saling berkaitan, yaitu: (1) Proposisi Normatif, (2) Proposisi Analitik, dan (3) Proposisi Implementatif. Ketiga proposisi ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan kebijakan yang berbasis pada data dan penelitian serta bertujuan untuk menciptakan suatu peraturan yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

- 1) Proposisi Normatif mengacu pada hal-hal yang bersifat normatif atau mengatur prinsip-prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan dalam konteks Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, proposisi normatif mencakup landasan hukum, filosofi, serta nilai-nilai yang mendasari pentingnya adanya peraturan daerah tersebut dan berperan untuk memastikan bahwa semua aspek kebijakan yang akan disusun dalam Raperda berbasis pada norma hukum yang berlaku dan sesuai dengan kaidah konstitusional.
- 2) Proposisi Analitik berfungsi untuk menganalisis situasi dan kondisi yang ada dalam konteks penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah yang bersangkutan dimana dalam hal ini, Naskah Akademik Raperda memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang ada di Kabupaten Bone, serta pengaruhnya terhadap sektor peternakan. Aspek analitik mencakup pemetaan masalah yang ada di lapangan, seperti tantangan dalam pengelolaan kesehatan hewan, penyebaran penyakit hewan, dan rendahnya kesadaran peternak mengenai pentingnya praktik

peternakan yang sehat. Naskah akademik harus mengidentifikasi masalah-masalah utama ini dengan menggunakan data dan informasi terkini, baik yang bersumber dari penelitian, observasi lapangan, maupun hasil survei masyarakat dan peternak.

- 3) **Proposisi Implementatif** merupakan aspek yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana kebijakan atau peraturan yang disusun dalam Raperda akan diimplementasikan dalam kehidupan nyata yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dan analitis, tetapi juga harus memperhatikan praktik pelaksanaan kebijakan di lapangan. **Proposisi implementatif** bertujuan untuk menjamin bahwa peraturan yang disusun dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan dapat mengatasi masalah yang ada. **Proposisi ini** harus menyarankan langkah-langkah konkret dalam implementasi kebijakan. Dalam **proposisi implementatif**, Naskah Akademik juga harus mencakup pemetaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penerapan kebijakan dimana pada setiap kebijakan yang baik harus didukung dengan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pemaknaan Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam konteks penyusunan peraturan daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antara masalah yang dihadapi masyarakat dan upaya penyelesaian masalah tersebut melalui regulasi yang telah ditetapkan serta tidak hanya berfungsi sebagai sebuah dokumen teknis yang mengandung kajian ilmiah semata, tetapi juga menjadi pedoman yang mendalam untuk menyusun regulasi yang benar-benar menjawab persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat.

Penyusunan Naskah Akademik ini memerlukan pemahaman yang baik tentang kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam hal pemberdayaan peternak dan perlindungan terhadap kesehatan hewan ternak serta lingkungan. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal Dinas Pertanian merasa mendesak untuk segera menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang ada serta dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, dan regulasi yang ada, maka Kabupaten Bone perlu merumuskan sebuah Rancangan Peraturan Daerah


(Raperda) yang dapat mengatur secara komprehensif penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah ini. Raperda ini diharapkan dapat menjawab berbagai masalah yang dihadapi oleh para peternak sekaligus memperkuat sistem perlindungan terhadap hewan dan mendorong keberlanjutan usaha peternakan yang sehat dan efisien.

## B. Identifikasi Potensi dan Masalah

### 1) Identifikasi Potensi

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar. Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kecamatan sebanyak 27 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 km<sup>2</sup> dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Bontocani dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Tanete Riattang.

Tabel 1. Persentase Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Bone (%), 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, 2025

Kabupaten Bone memiliki potensi besar di sektor peternakan yang didorong oleh kondisi geografis yang mendukung serta ketersediaan lahan yang luas, meskipun dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup bervariasi. Dengan jumlah penduduk yang terus berkembang, sekitar 827,37.510 jiwa pada tahun 202, sebagian besar masyarakat di daerah ini mengandalkan sektor pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama.

Tabel 2. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun Kabupaten Bone

<b>Kecamatan District</b>	<b>Penduduk (ribu) Population (thousand)</b>	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2024 (%) Annual Population Growth Rate 2020– 2024 (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Bontocani	18,03	-0.71
Kahu	41,57	0.37
Kajuara	37,39	0.54
Salomekko	17,12	1.07
Tonra	15,72	0.81
Patimpeng	18,61	0.80
Libureng	32,86	1.02
Mare	29,96	0.86
Sibulue	37,46	0.34
Cina	29,36	-5.10
Barebbo	31,23	7.26
Ponre	15,65	1.26
Lappariaja	27,31	0.65
Lamuru	26,26	0.86
Tellu Limpoe	17,24	0.40
Bengo	27,49	1.82
Ulaweng	27,99	1.41
Palakka	29,16	1.94
Awangpone	35,31	1.11
Tellu Siattinge	46,88	1.06
Amali	21,55	1.25
Ajangale	28,17	-0.05
Dua Boccoe	33,78	-0.11
Cenrana	28,08	0.63
Tanete Riattang Barat	51,65	1.23
Tanete Riattang	53,70	-0.39
Tanete Riattang Timur	47,21	1.60
<b>Bone</b>	<b>827,37</b>	<b>0.79</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, 2025

Berdasarkan situasi terkini dengan intensitas jumlah penduduk di Kabupaten Bone yang terbilang sangat besar sehingga mengakibatkan adanya beberapa permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Bone yang dinilai memiliki potensi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang memiliki sektor peternakan yang berkembang memiliki potensi besar dalam penarikan retribusi dari penyelenggaraan jasa peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Retribusi ini bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah, mengingat peran sektor peternakan yang sangat vital dalam perekonomian lokal dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bone dan peternakan bukan hanya menjadi sektor yang mendukung kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan tetapi juga memiliki peluang besar dalam penyediaan sumber daya dan layanan yang dapat dikenakan biaya retribusi oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Bone memiliki banyak peternak dengan berbagai skala usaha mulai dari peternakan skala kecil milik rumah tangga hingga peternakan besar yang lebih terorganisir. Potensi terbesar dalam penarikan retribusi berasal dari layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan peternakan, dimana setiap peternak yang ingin membuka atau menjalankan usaha ternak dapat dikenakan biaya retribusi untuk memperoleh izin usaha peternakan yang sah dan retribusi ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi perkembangan usaha peternakan di daerah Kabupaten Bone yang sekaligus memastikan bahwa usaha tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kabupaten Bone memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan ternak dan pemotongan ternak yang dapat menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah. Sebagai salah satu daerah penghasil ternak terbesar di Sulawesi Selatan terutama sapi potong, kambing, dan ayam. Potensi ini semakin diperkuat dengan adanya peternak rakyat yang tersebar di berbagai desa yang berperan penting dalam keberlangsungan sektor ini. Selain itu, pengelolaan pemotongan ternak juga memiliki peluang besar terutama dengan keberadaan rumah potong hewan (RPH) yang dapat membantu memastikan pemotongan dilakukan sesuai standar higienis dan kesehatan hewan dan adapun potensi jumlah pengeluaran ternak hingga kelahiran dan kematian ternak di kabupaten Bone ditunjukkan dalam data sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Pengeluaran Ternak Kabupaten Bone Tahun 2024

No	Jenis Ternak/Bulan	BULAN												Total	ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Kerbau			3	3	3	1	3	2	1	4	3	3	26	Tator
2	Kuda	24	19	25	29	29	29	10	5					170	Jeneponto
3	Sapi Potong	84	98	486	321	166	3,159	430	395	292		50		5,481	Makassar, Maros, Luwu, Palopo, Sinjai, Bantaeng,
4	Sapi Perah														
5	Babi														
6	Domba														
7	Kambing	2	107											109	Makassar, Maros, sinjai
8	Ayam Buras	5200												5,200	Makassar
9	Ayam Ras Pedaging	34,000	28,000	26,500	26,000	26,000	26,000	33,055	33,333	32,906	31,764	30,613	21,096	349,267	Makassar
10	Ayam Ras Petelur													-	Makassar
11	Itik													-	Sinjai, Wajo

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, 2024

Tabel 4. Data Pengeluaran Ternak Antar Provinsi Kabupaten Bone Tahun 2024

No	Jenis Ternak/Bulan	BULAN												Ket	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Total
1	Kerbau													-	
2	Kuda													-	
3	Sapi Potong	188	38	318	308	2,912	188	195		103	110	205	60	4,625	Kalimantan
4	Sapi Perah													-	
5	Babi													-	
6	Domba													-	
7	Kambing													-	
8	Ayam Buras													-	
9	Ayam Ras Pedaging													-	
10	Ayam Ras Petelur													-	
11	Itik													-	
12	Itik Manila													-	
	<b>Total</b>	<b>188</b>	<b>38</b>	<b>318</b>	<b>308</b>	<b>2,912</b>	<b>188</b>	<b>195</b>	<b>-</b>	<b>103</b>	<b>110</b>	<b>205</b>	<b>60</b>	<b>4,625</b>	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, 2024

Tabel 5. Data Kelahiran Ternak Kabupaten Bone Tahun 2024

No	Jenis Ternak/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
1	Kerbau	6	2	3	3	3	1	1			3		2	24
2	Kuda	6	10	9	15	15	15	1	2	2	2	1	3	81
3	Sapi Potong	970	977	803	507	343	667	692	151	406	1,367	142	196	7,221
4	Sapi Perah													-
5	Babi													-
6	Domba													-
7	Kambing	4	23	41	166	166	166	106	98	103	103	137	140	1,253
8	Ayam Buras	14307	21,698	14,307	15,287	18,249	18,346	4,957	4,931	4,396	4,911	4,880	4,880	131,149
9	Ayam Ras Pedaging													-
10	Ayam Ras Petelur													-
11	Itik													-

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, 2024

Tabel 6. Data Kematian Ternak Kabupaten Bone Tahun 2024

No	Jenis Ternak/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
1	Kerbau	6	9	5	5	4	3	8	4	7	6	8	6	71
2	Kuda	15	15	14	16	16	16	14	12	7	4	8	8	145
3	Sapi Potong	66	18	15	10	10	22	15	33	19	10	13	17	248
4	Sapi Perah													-
5	Babi													-
6	Domba													-
7	Kambing	6	5	21	37	37	37	11	16	85	28	24	19	326
8	Ayam Buras	10327	5,866	10,327	1,846	1,148	1,170	502	509	500	995	966	963	35,119
9	Ayam Ras Pedaging	7,526	7,526	7,526	5,291	5,278	4,599	3,246	3,233	3,135	3,026	2,901	2,803	56,090
10	Ayam Ras Petelur	1292	3,344	3,344	2,220	2,317	2,429	1,435	1,390	1,414	1,424	1,394	1,343	23,346
11	Itik	498	465	465	1,066	618	639	1,436	1,230	1,283	1,956	1,915	629	12,200

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, 2024

Tabel 7. Data Pemotongan Ternak Besar di RPH Pemda dan RPH Swasta Kabupaten Bone Tahun 2024

No	Bulan	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Jumlah		Total
	Jenis Ternak	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	
	1	Kerbau																										
2	Kuda	11	3	14	4	13	5	14	26	12	2	10	4	12	3	11	4	10	7	14	8	16	7	18	9	144	82	226
3	Sapi Potong	59	149	49	114	27	131	72	201	78	127	60	124	42	107	36	122	42	125	34	124	50	100	40	145	553	1,569	2,122
4	Sapi Perah																											
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>152</b>	<b>63</b>	<b>118</b>	<b>40</b>	<b>136</b>	<b>86</b>	<b>227</b>	<b>90</b>	<b>129</b>	<b>70</b>	<b>128</b>	<b>54</b>	<b>110</b>	<b>47</b>	<b>126</b>	<b>52</b>	<b>132</b>	<b>48</b>	<b>132</b>	<b>66</b>	<b>107</b>	<b>58</b>	<b>154</b>	<b>697</b>	<b>1,651</b>	<b>2,348</b>

Ket:

J: Jantang

B: Betina

Tabel 8. Data Pemotongan Ternak Besar di Luar RPH Kabupaten Bone Tahun 2024

No	Bulan	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Jumlah		Total
	Jenis Ternak	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	
	1	Kerbau	4	3	5	4	2	1	1	2	2	1	1		2	1	2		1	2	2	1	2	2		22	17	
2	Kuda	42	20	28	24	18	13	4	2	18	14	20	9		11	7	1			5	3	2	1	138	93	231		
3	Sapi Potong	415	209	301	387	488	260	455	264	301	221	2,344	2,787	109	103	296	155	388	245	488	305	477	293	368	397	6,134	5,626	11,760
4	Sapi Perah																											

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, 2024

Potensi pendapatan daerah Kabupaten Bone yang berasal dari retribusi peternakan dan kesehatan hewan sangat besar terutama jika sektor ini dikelola dengan baik dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan terhadap produk hewan, terutama sapi dan ayam maka potensi retribusi juga akan meningkat. Oleh karena itu Pemerintah daerah Kabupaten Bone dapat memanfaatkan pendapatan yang diperoleh dari retribusi ini untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur peternakan seperti tempat penggembalaan ternak, pasar hewan yang lebih modern, serta fasilitas kesehatan hewan yang lebih memadai. Selain itu, retribusi juga bisa digunakan untuk mendanai program pelatihan peternak dalam mengelola usaha peternakan mereka dengan cara yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan demikian, sektor peternakan di Kabupaten Bone memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendapatan daerah melalui penarikan retribusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan sektor peternakan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan retribusi ini bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan sektor peternakan yang lebih berkelanjutan dan berkualitas.

Upaya pemerintah Kabupaten Bone dalam mengoptimalkan pelayanan di bidang jasa peternakan dan kesehatan hewan maka pemanfaatan dana mandiri menjadi sangat relevan dimana dana mandiri dapat berasal dari berbagai sumber seperti dana yang dikelola oleh pemerintah daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), atau masyarakat setempat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada peternak dan memastikan kesehatan hewan ternak tetap terjaga. Potensi dana mandiri dalam pelayanan jasa peternakan yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung keberlanjutan dan perkembangan industri peternakan dan salah satu area yang dapat didorong melalui dana mandiri ialah peningkatan kualitas bibit hewan ternak dimana melihat kondisi Peternakan di Kabupaten Bone masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas bibit sapi dan kambing yang seringkali tidak terjaga dengan baik sehingga dengan melalui penggunaan dana mandiri, pemerintah atau BUMD dapat mengadakan program pengadaan bibit unggul serta melakukan pembinaan kepada peternak dalam hal pemeliharaan dan peningkatan produktivitas ternak. Selain itu, dana mandiri juga dapat dialokasikan untuk pelatihan dan penyuluhan bagi peternak terkait teknik pemeliharaan ternak yang baik dan benar, pengelolaan pakan, serta peningkatan

kapasitas dalam mengelola usaha peternakan karena dengan penyuluhan ini penting untuk dilakukan secara konsisten dan keberlanjutan karena tidak semua peternak di Kabupaten Bone memiliki akses kepada informasi terkini mengenai teknik peternakan yang efisien dan ramah lingkungan sehingga dengan adanya program ini tentunya diharapkan peternak dapat meningkatkan produktivitas ternak dan kualitas produk yang dihasilkan yang dapat meningkatkan pendapatan para peternak.

Penggunaan dana mandiri dalam bidang ini sangat bermanfaat untuk mendirikan fasilitas kesehatan hewan yang lebih memadai seperti klinik hewan di tingkat desa atau kecamatan dengan adanya klinik ini dapat menyediakan pelayanan kesehatan hewan secara langsung kepada peternak dengan harga terjangkau, baik itu untuk pemeriksaan rutin, vaksinasi, maupun pengobatan penyakit hewan. Selain itu, dana mandiri juga bisa digunakan untuk mendirikan sistem pemantauan kesehatan hewan yang terintegrasi, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan lebih efektif terhadap penyakit hewan yang dapat menular antar ternak atau bahkan kepada manusia. Pendanaan ini juga bisa digunakan untuk program vaksinasi massal untuk mengurangi potensi wabah penyakit yang dapat merusak populasi ternak, seperti penyakit mulut dan kuku (PMK). Dalam hal ini, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pengelolaan dana mandiri akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program ini.

Pemanfaatan dana mandiri dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Bone memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor peternakan dengan dana yang tepat dan pengelolaan yang efisien, program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas bibit ternak, pelatihan peternak, fasilitas kesehatan hewan, serta pengawasan kesehatan hewan dapat dijalankan dengan lebih optimal yang tentunya hal ini tidak hanya akan menguntungkan peternak secara langsung, tetapi juga berdampak pada peningkatan ekonomi daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu pengelolaan dana mandiri yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk mencapai tujuan program pengembangan peternakan di Kabupaten Bone.

## 2) Identifikasi Masalah

Potensi pengembangan ekonomi masyarakat dan kabupaten Daerah dapat terus mengalami kemajuan dan peningkatan apabila sektor Peternakan dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya, akan tetapi sistem pengelolaan tersebut tentunya menghadapi berbagai masalah- masalah yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis peternakan, tetapi juga mencakup peraturan dan kebijakan yang kurang efektif atau tidak tepat sasaran. Beberapa masalah utama yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. **Kesehatan dan kesejahteraan hewan yang tidak terkendali** dimana banyak peternak di Kabupaten Bone menghadapi kesulitan dalam menjaga kesehatan hewan ternak mereka dan penyakit hewan seperti brucellosis, rabies, dan penyakit menular lainnya sering kali tidak terdeteksi sejak dini, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Keterbatasan fasilitas pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan di tingkat desa menjadi hambatan utama dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, kurangnya pengetahuan peternak mengenai pentingnya vaksinasi dan perawatan hewan yang benar juga turut memperburuk kondisi kesehatan ternak, selain itu, kesejahteraan hewan juga semakin mendapat perhatian terutama dalam hal perlakuan terhadap ternak selama proses budidaya, pemeliharaan, dan pemanenan. Kurangnya pengawasan terhadap perlakuan terhadap hewan dapat menyebabkan penyalahgunaan atau kekerasan terhadap ternak. Penelitian oleh Setiawan dan Santosa (2020) mengungkapkan bahwa masih banyak peternak yang kurang memahami prinsip-prinsip kesejahteraan hewan, seperti pemberian pakan yang layak, ruang gerak yang cukup, serta perlakuan yang humanis terhadap hewan ternak. Hal ini menyebabkan berbagai praktik yang tidak manusiawi terhadap hewan ternak, seperti penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya.
2. **Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum.** Pengawasan terhadap kegiatan peternakan, baik dari segi kebersihan kandang, pemberian pakan yang tepat, hingga pengelolaan limbah ternak, sering kali tidak maksimal. Hal ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Pengawasan yang tidak memadai juga membuka peluang untuk penyalahgunaan dalam pengelolaan ternak, seperti peredaran hewan ternak yang tidak sehat atau penyebaran penyakit yang merugikan masyarakat luas.

3. **Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya Infrastruktur yang ada di Kabupaten Bone**, seperti sarana transportasi untuk distribusi hewan ternak, fasilitas pemotongan hewan yang layak, dan pusat kesehatan hewan, masih terbatas. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat efisiensi dalam penyelenggaraan peternakan yang baik dan mengancam kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia).
4. **Kurangnya Pendidikan dan Penyuluhan Peternak** dipahami masih banyak peternak di Kabupaten Bone yang masih kurang mendapatkan informasi dan penyuluhan mengenai teknologi peternakan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kurangnya pemahaman tentang cara-cara yang lebih baik dalam merawat hewan, mengelola pakan, dan mengatasi penyakit hewan, berpotensi mengurangi produktivitas peternakan dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit.
5. **Pencemaran Lingkungan dan Keberlanjutan Usaha Peternakan** dimana pengelolaan limbah ternak yang tidak optimal seringkali menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air yang dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat sekitar. Praktik peternakan yang tidak ramah lingkungan juga berisiko mengurangi daya dukung lingkungan di Kabupaten Bone. Oleh karena itu, keberlanjutan usaha peternakan perlu mendapat perhatian lebih, terutama terkait dengan pengelolaan limbah ternak dan penggunaan bahan pakan yang berbasis sumber daya lokal. Sutrisno dan Nurjanah (2017) menunjukkan bahwa banyak peternak di Indonesia belum memiliki sistem pengelolaan limbah yang efektif. Limbah ternak sering dibuang begitu saja ke lingkungan sekitar, yang dapat mencemari sumber daya alam dan mengancam kesehatan masyarakat, terutama di daerah yang padat penduduk.
6. **Ketergantungan pada Teknologi yang belum Optimal**, Penggunaan teknologi dalam peternakan di Kabupaten Bone masih terbatas, baik dalam hal pengelolaan pakan, pemantauan kesehatan hewan, maupun dalam sistem pemasaran produk ternak dimana teknologi yang lebih modern dan berbasis digital bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan peternakan. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi ini dalam kegiatan peternakan di daerah ini.

7. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)** diketahui bahwa Sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor peternakan di Kabupaten Bone masih terbatas, baik dalam hal jumlah, kualitas, dan keterampilan. Keterbatasan SDM ini menghambat upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas peternakan secara menyeluruh. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM peternak harus menjadi bagian integral dalam perencanaan kebijakan peternakan daerah.
8. **Keterbatasan Akses Terhadap Teknologi dan Informasi** dimana masih banyak peternak, terutama di daerah pedesaan, masih mengandalkan cara-cara tradisional dalam menjalankan usaha peternakan, yang tidak selalu efisien dan ramah lingkungan dan hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas dan kualitas hasil ternak. Penelitian oleh Soejono (2018) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi modern dalam pemeliharaan ternak di daerah pedesaan masih sangat minim. Peternak cenderung menggunakan cara-cara konvensional dalam mengelola ternaknya karena keterbatasan pengetahuan tentang teknologi baru dan rendahnya akses terhadap informasi yang relevan. Selain itu, Wahyudi et al. (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa akses terhadap informasi pertanian dan peternakan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sektor peternakan. Mereka menekankan perlunya peningkatan peran teknologi informasi dalam memberikan akses yang lebih mudah kepada peternak tentang praktik pemeliharaan yang baik dan ramah lingkungan. Teknologi seperti sistem pemantauan kesehatan ternak berbasis digital, pengenalan teknologi pakan alternatif, dan manajemen sistem kandang yang efisien menjadi aspek penting yang perlu diperkenalkan dan diterapkan dalam peternakan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ternak.
9. **Keterbatasan Pasar dan Akses Terhadap Modal** diketahui masih banyak peternak yang kesulitan untuk memasarkan produk ternaknya atau mengakses pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Penelitian oleh Adinugraha dan Haris (2017) menunjukkan bahwa akses pasar yang terbatas sering kali menjadi kendala utama bagi peternak dalam mengembangkan usaha mereka. Peternak kecil umumnya kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas dan sering kali terjebak dalam perdagangan yang hanya mengandalkan pasar lokal dengan harga yang rendah. Di sisi lain, Herlina dan Prabowo (2018) menyoroti masalah akses terhadap

modal yang terbatas, yang menyebabkan peternak kesulitan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka atau membeli teknologi yang lebih efisien. Mereka mengusulkan perlunya pembiayaan mikro atau pinjaman yang mudah diakses untuk peternak skala kecil agar mereka dapat mengembangkan usaha peternakannya dengan lebih baik.

Mengingat berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan para peternak pada khususnya, kebutuhan akan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan menjadi sangat penting. Peternakan tidak hanya memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan gizi mikro bagi masyarakat, terutama untuk pemenuhan protein, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menjamin bahwa penyelenggaraan usaha peternakan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, dengan menekankan pada keadilan, kebersamaan, efisiensi, kelestarian, serta kemandirian, sekaligus menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan khususnya di Kabupaten Bone tidak hanya terfokus pada aspek produksi semata, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, tantangan ekonomi, serta kemajuan dalam bidang bioteknologi pangan, juga mengharuskan adanya penyesuaian regulasi yang dapat mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut. Perkembangan ini mendorong adanya pergeseran politik hukum, yang akhirnya mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan dengan adanya perubahan regulasi tersebut, tujuan utama yang ingin dicapai dalam pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan adalah untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas sektor ini secara komprehensif.

- a) Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b) Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;

- c) Melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- d) Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- e) Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Berdasarkan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 2) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 3) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan
- 4) Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- 5) Naskah Akademik memberikan solusi yang komprehensif bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat serta memberikan fasilitas diskusi dan konsultasi Publik terkait rencana peraturan atau kebijakan.
- 6) Meningkatkan Kualitas Kebijakan yang berbasis pada penelitian dan analisis ilmiah, kualitas kebijakan yang dihasilkan akan lebih baik dan terukur, serta dapat meminimalkan risiko kegagalan dalam implementasinya.

### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian khususnya untuk Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melalui metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengutamakan kajian terhadap norma-norma

hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum untuk menyusun naskah akademik peraturan daerah (Perda). Metode ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang bersifat nasional maupun daerah, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dengan berbagai langkah yaitu melakukan studi terhadap norma hukum yang sudah ada dimana dalam penyusunan Naskah Akademik harus memeriksa peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang bersifat lebih tinggi (seperti undang-undang atau peraturan pemerintah) maupun yang lebih rendah (seperti peraturan daerah atau keputusan kepala daerah), untuk mengetahui apakah terdapat kekosongan hukum, tumpang tindih aturan, atau ketidakselarasan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, dalam kerangka metode ini juga dilakukan dengan teknik *focus group discussion* (FGD) bersama stakeholders.

Selanjutnya metode yuridis empiris dalam penyusunan Naskah Akademik Perda lebih menekankan pada penelitian dan pengumpulan data empiris untuk memahami realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di masyarakat, dalam konteks penyusunan Naskah Akademik Perda, metode yuridis empiris digunakan untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang akan disusun benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan dengan efektif di tingkat lokal. Penerapan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data lapangan serta melakukan analisis terhadap praktik hukum yang berlaku di lapangan untuk memungkinkan penyusunan Naskah Akademik yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih konkret dan aplikatif dan rekomendasi ini harus didasarkan pada kenyataan yang ada di masyarakat dan harus mempertimbangkan faktor-faktor praktis yang akan mempengaruhi efektivitas implementasi Perda tersebut.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

Kajian teoritik memegang peranan penting dalam dunia ilmu pengetahuan, teori merupakan sarana untuk memahami dan memecahkan persoalan yang dibicarakan secara lebih baik. Menurut Kerlinger, teori merupakan seperangkat pemahaman yang membentuk konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan memerinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu. Batasan teori mengandung tiga hal yaitu: (1) Seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan; (2) Menyusun hubungan antar variabel, dengan demikian merupakan pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu; (3) Menjelaskan fenomena.

Kaitannya dengan naskah akademik ini, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa Grand theory sebagai pijakan konsep atau teori mengenai peternakan dan kesehatan hewan adalah sebagai berikut:

#### **A. Kajian Problematika Hukum**

Kajian mengenai problematika hukum dalam penyusunan Naskah Akademik berangkat dari pemahaman mendalam tentang masalah hukum yang ada di masyarakat. Masalah hukum ini bisa berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidaklengkapan peraturan yang ada, tumpang tindihnya peraturan yang satu dengan yang lainnya, atau adanya kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena berbagai faktor sosial, ekonomi, atau politik. Dalam banyak kasus, masalah hukum muncul karena peraturan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak memperhitungkan perkembangan zaman, sehingga menyebabkan ketidakadilan atau ketidakefisienan. Misalnya, dalam konteks peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, masalah hukum yang sering muncul adalah tumpang tindih antara peraturan daerah dan peraturan pemerintah pusat. Hal ini bisa menyebabkan kebingungannya pemangku kebijakan di tingkat daerah dalam menjalankan program atau kebijakan. Masalah ini dapat menghambat upaya pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian terhadap masalah hukum ini menjadi hal yang fundamental dalam

merumuskan Naskah Akademik yang nantinya menjadi dasar bagi peraturan daerah.

Mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum yang ada, pemerintah daerah perlu menggunakan berbagai teori hukum yang dapat membantu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Beberapa teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori hukum positif, teori hukum progresif, dan teori keadilan sosial. Teori hukum positif, sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen (1960), menyatakan bahwa hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan harus diikuti oleh setiap orang dalam masyarakat. Hukum positif lebih menekankan pada penerapan norma-norma yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penyusunan Naskah Akademik, teori ini membantu pemerintah daerah untuk memahami apakah masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat sudah diatur dalam peraturan yang ada atau membutuhkan pembaruan atau perubahan.

Menurut Kelsen (1960) mengemukakan bahwa hukum positif berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Sebagai contoh, dalam penyusunan Naskah Akademik mengenai pengelolaan lingkungan hidup, kajian hukum positif akan melihat apakah ada undang-undang atau peraturan yang mengatur masalah tersebut. Jika sudah ada, maka kajian akan berfokus pada bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan apakah peraturan tersebut sudah cukup menjawab permasalahan yang ada. Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Jimly Asshiddiqie (2006) memberikan perspektif bahwa hukum tidak hanya dilihat dari segi normatif yang tertulis, tetapi juga harus berkembang mengikuti dinamika sosial. Hukum progresif mengharuskan para pembuat kebijakan untuk tidak hanya mengacu pada teks hukum yang ada, tetapi juga untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Teori ini menjadi penting ketika pemerintah daerah merumuskan Naskah Akademik karena sering kali peraturan yang ada sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Misalnya, jika ada masalah hukum terkait dengan sistem pertanian yang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi pertanian modern, maka diperlukan sebuah Perda yang progresif yang mampu mengakomodasi perubahan tersebut. Oleh karena itu, kajian hukum progresif ini akan mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan peraturan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Konteks penyusunan Naskah Akademik, teori keadilan sosial menjadi sangat relevan. Menurut John Rawls (1971) dalam bukunya "*A Theory of Justice*", keadilan sosial adalah prinsip yang menuntut agar ketidaksetaraan dalam masyarakat hanya diterima jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan pihak yang paling dirugikan. Rawls menyarankan agar kebijakan hukum didasarkan pada prinsip yang adil bagi seluruh anggota masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi paling rentan atau terpinggirkan. Teori ini penting dalam kajian problematika hukum dalam penyusunan Naskah Akademik karena peraturan daerah harus menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada dalam kondisi marginal. Misalnya, dalam penyusunan Naskah Akademik mengenai pengelolaan perikanan atau pertanian, pemerintah daerah harus memastikan bahwa peraturan tersebut tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, tetapi juga menguntungkan petani atau nelayan kecil yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk berkompetisi dengan korporasi besar.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan peraturan daerah. Pemerintah daerah harus menjadi fasilitator yang mampu mengidentifikasi masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat, menganalisisnya dengan pendekatan hukum yang tepat, serta merumuskan kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan baik. Penyusunan Naskah Akademik yang baik akan melibatkan kerjasama antara berbagai pihak, baik itu pemerintah daerah, ahli hukum, akademisi, maupun masyarakat. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis problematika hukum secara mendalam, pemerintah daerah dapat menghasilkan peraturan daerah yang tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan dan adil.

## **B. Manajemen Produksi**

Manajemen produksi bertujuan untuk mengatur dan mengoordinasikan penggunaan sumber daya manusia, alat, dana, dan bahan secara efektif dan efisien, guna menciptakan dan meningkatkan nilai guna (*utility*) barang atau jasa. Menurut (Fuad, 2006) bahwa berbagai upaya dalam manajemen produksi difokuskan untuk meningkatkan produktivitas. Sementara itu, (Assauri, 2008) menjelaskan bahwa produksi berkaitan dengan upaya untuk menciptakan dan menambah nilai guna suatu

barang atau jasa. Dalam hal ini (Assauri, 2008) juga menyatakan bahwa manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya manusia, alat, dan bahan dalam rangka menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen produksi adalah proses pemanfaatan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang berguna sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Manajemen produksi merupakan kegiatan yang cakupannya cukup luas, dimulai dari analisis dan penetapan keputusan sebelum dimulainya kegiatan produksi. Keputusan dapat menjadi jangka panjang seperti keputusan-keputusan pada waktu perencanaan hingga penyaluran. Atau bisa juga berupa keputusan pelaksanaan kegiatan produksi serta pengoperasian yang pada umumnya berupa jangka pendek dengan demikian, manajemen produksi mencakup perancangan atau penyiapan system produksi serta pengoperasiannya. Manajemen produksi dan operasi menurut Herjanto (2008) adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, berlangsung di semua organisasi. Dalam organisasi yang tidak menghasilkan produk secara fisik, fungsi produksi mungkin tidak terlihat dengan jelas.

Marselina dan Rokamah (2022) mengemukakan bahwa manajemen produksi merupakan proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk secara efektif dan efisien, oleh karena itu manajemen produksi mengkaji pengambilan keputusan dalam fungsi produksi. Melalui kegiatan produksi dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Reksohadiprojo (2000) mengemukakan manajemen produksi yaitu: Kegiatan yang bertalian dengan penciptaan barang-barang dan jasa- jasa melalui perubahan masukan/faktor produksi menjadi keluaran/hasil produksi, kegiatan mana memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan agar tujuan-tujuan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Sedangkan Assauri (2008) menjelaskan manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya, yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat dan sumber daya dana serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan (utility) suatu barang atau jasa. Dari penjelasan di atas dapat dipahami manajemen produksi sebagai suatu proses yang berkesinambungan

dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan atau serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penjualan barang produksi dan jasa dengan mengkoordinasikan sumber daya, sumber alat dan sumber dana secara efektif dan efisien. Manajemen Produksi menurut Heizer dan Render (2014) mendefinisikan bahwa manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output, (Tiara dan Iskandar, 2022). Selanjutnya, Patmarina & Hentonto (2016) menyebut bahwa di dalam menghadapi persaingan, perlu ada peningkatan pada kualitas produk, hal ini disebabkan pola pikir konsumen yang dapat berubah-ubah dalam mengkonsumsi suatu produk. Kualitas produk menjadi penilaian konsumen, semakin baik produk yang di jual suatu perusahaan maka akan memberi pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, (Tiara dan Iskandar, 2022). Melalui kegiatan produksi, segala sumber daya masukan perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang akhir, barang setengah jadi atau jasa. Kegiatan produksi merupakan kegiatan kompleks, yang mencakup tidak saja pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan operasi/produksi, tetapi juga mencakup kegiatan teknis untuk menghasilkan suatu produk yang memenuhi spesifikasi yang diinginkan, dengan proses produksi yang efisien dan efektif serta dengan mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumsi di masa datang.

### **C. Konsep Peternakan**

Pengembangan subsektor peternakan diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Selain itu, pembangunan peternakan juga diharapkan dapat merangsang dan mendukung perkembangan sektor-sektor terkait lainnya, menciptakan dinamika dan gerakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Suatu negara dapat dianggap makmur ketika proses pembangunan ekonominya berjalan lancar, dengan masyarakat yang sudah mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Pencapaian tersebut merupakan wujud dari pembangunan ekonomi

yang sejati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program. Namun, tantangan yang dihadapi cukup besar, sehingga beberapa target yang diharapkan belum tercapai dengan optimal.

Pembangunan sektor pertanian, termasuk subsektor peternakan, memiliki peran penting dalam menyediakan protein hewani, bahan baku industri, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menarik investasi. Selain itu, sektor peternakan juga berkontribusi dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa dengan meningkatkan output dan pendapatan mereka. Melihat potensi besar yang dimiliki subsektor ini, seharusnya peternakan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran subsektor peternakan dapat ditingkatkan melalui pengembangan yang memanfaatkan peluang serta sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Beberapa negara di Asia telah melaporkan bahwa sektor peternakan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan kehidupan peternak. Sektor ini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai produk peternakan seperti daging, susu, telur, serta hasil sampingan lainnya seperti pupuk dan listrik dari kegiatan peternakan. Semua produk tersebut memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendapatan mereka.

Teori ekonomi peternakan berfokus pada aspek ekonomi yang terkait dengan produksi hewan dan hasil sampingannya dalam konteks ini teori Produksi Peternakan menjelaskan bagaimana penggunaan sumber daya (seperti pakan, tenaga kerja, lahan, dan modal) dalam peternakan dapat dipadukan untuk menghasilkan produk hewan yang memiliki nilai guna. Teori ini banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekonomi mikro yang membahas tentang biaya, pendapatan, dan efisiensi produksi dalam usaha peternakan. Teori Produksi dan Efisiensi yang dipopulerkan oleh David Ricardo (1817) dalam karyanya "Principles of Political Economy and Taxation" menjadi dasar dalam ekonomi peternakan, di mana ia menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara efisien untuk memperoleh hasil maksimal. Konsep marginal return dalam teori ekonomi Ricardo ini menunjukkan bahwa dalam peternakan, setiap tambahan input (misalnya, pakan tambahan atau tenaga kerja) akan memberikan tambahan output yang semakin menurun. Dalam hal ini, peternak harus mampu mengelola input dan output mereka secara optimal untuk mencapai efisiensi maksimal dalam operasional peternakan.

Selanjutnya, Teori Agribisnis yang dikembangkan oleh John H. Davis dan Raymond L. Goldberg (1957) menyoroti pentingnya integrasi antara sektor pertanian dengan industri terkait. Agribisnis mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian, termasuk produk hewani. Dalam kerangka ini, peternakan dianggap sebagai bagian integral dari sistem agribisnis yang lebih luas, di mana seluruh proses produksi hewan harus dikelola secara profesional untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat peternak. Selanjutnya Teori Pembangunan Peternakan sering kali berhubungan dengan Teori Pemberdayaan yang menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas peternak agar mereka mampu mengelola usaha peternakan mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Teori Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan oleh Robert Chambers (1997) mengajukan pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks peternakan, pemberdayaan peternak mencakup pelatihan keterampilan, peningkatan akses terhadap sumber daya (seperti modal, teknologi, dan pasar), serta penguatan kapasitas kelembagaan yang mendukung peternakan.

Teori Pemberdayaan Peternak mengarahkan pada pentingnya menciptakan kondisi di mana peternak tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal, tetapi dapat mandiri dalam menjalankan usahanya. Salah satu aspek penting dari pemberdayaan ini adalah akses terhadap teknologi, yang memfasilitasi peternak untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sebagai contoh, teknologi dalam bidang pakan ternak, pengelolaan kesehatan hewan, dan teknik pembiakan dapat meningkatkan hasil peternakan secara signifikan, serta memperbaiki kualitas hidup peternak itu sendiri. Teori Sistem Pangan mengkaji hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi pangan, serta dampaknya terhadap ketahanan pangan suatu negara atau daerah. Dalam konteks peternakan, sistem pangan mencakup semua proses yang berkaitan dengan produksi pangan asal hewan, mulai dari peternakan, pengolahan produk hewan, hingga distribusi dan konsumsi oleh masyarakat. Menurut Geoffrey Lawrence (2004) dalam bukunya "*The Politics of Food*", sistem pangan peternakan tidak hanya bergantung pada kapasitas produksi, tetapi juga pada faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi distribusi pangan.

Selain itu, Teori Ketahanan Pangan yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1981) menekankan pentingnya memastikan akses yang cukup bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Ketahanan pangan, menurut Sen, tidak hanya bergantung pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan tersebut dengan harga yang wajar dan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, peternakan berperan penting dalam menyediakan sumber pangan yang kaya akan protein hewani, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia.

Teori Keberlanjutan dalam peternakan berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dan produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Teori Keberlanjutan yang dipelopori oleh John Elkington (1997) dengan konsep "*Triple Bottom Line*" mencakup tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam konteks peternakan, keberlanjutan berarti menciptakan sistem yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan dan teori ini menekankan pentingnya mengelola peternakan dengan cara yang ramah lingkungan, seperti penggunaan pakan yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah ternak, dan pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sektor.

#### **D. Teknologi Budidaya Ternak**

Teknologi budidaya ternak merupakan salah satu aspek kunci dalam dunia peternakan yang memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha peternakan dalam konteks ini, teknologi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan alat-alat canggih, tetapi juga mencakup penerapan metode dan teknik ilmiah dalam berbagai aspek budidaya ternak, mulai dari pemilihan bibit unggul, manajemen pakan ternak, teknik pembiakan, hingga pengelolaan kesehatan hewan. Kajian teori tentang teknologi budidaya ternak sangatlah kompleks, karena melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti biologi, teknik pertanian, ekonomi, dan ilmu sosial. Dalam artikel ini, akan dibahas beberapa teori yang relevan untuk memahami teknologi budidaya ternak dan bagaimana teknologi ini dapat diterapkan dalam meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas peternakan.

Salah satu teori utama yang relevan dengan teknologi budidaya ternak adalah Teori Inovasi dan Difusi Teknologi yang dikembangkan oleh Everett Rogers (1962)

menjelaskan bagaimana teknologi baru diperkenalkan dan diterima dalam masyarakat dimana teori ini menekankan inovasi dalam teknologi berkembang melalui lima tahap utama, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Dalam konteks budidaya ternak, teknologi seperti penggunaan pakan berbasis ilmiah, teknik pembiakan yang lebih canggih, serta teknologi pemantauan kesehatan ternak dapat dipandang sebagai inovasi yang melalui proses difusi dari individu atau kelompok awal ke masyarakat peternak yang lebih luas. Selain itu Rogers mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan adopsi teknologi dalam masyarakat, termasuk manfaat relatif dari teknologi, kesesuaian dengan nilai dan kebutuhan peternak, kemudahan penggunaan, serta kemampuan untuk melihat hasil yang cepat. Dalam budidaya ternak, peternak yang mengadopsi teknologi baru, seperti teknologi pakan ternak berbasis nutrisi atau penggunaan perangkat untuk pemantauan kesehatan hewan, umumnya memperoleh hasil yang lebih tinggi dalam hal produktivitas dan kesehatan ternak. Namun, adopsi teknologi juga seringkali terbentur oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan pengetahuan, biaya, dan akses terhadap teknologi itu sendiri. Teori ini sangat berguna dalam merancang kebijakan dan program untuk memperkenalkan teknologi budidaya ternak kepada peternak, baik di pedesaan maupun di daerah yang lebih berkembang.

Salah satu aspek penting dari teknologi budidaya ternak adalah keberlanjutannya oleh John Elkington (1997) dengan konsep Triple Bottom Line menjelaskan bahwa keberlanjutan dalam suatu sistem harus mempertimbangkan tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam konteks teknologi budidaya ternak, keberlanjutan mencakup penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas ternak secara ekonomis, tanpa merusak lingkungan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial masyarakat peternak. Sebagai contoh, penggunaan teknologi pakan yang lebih efisien, yang mengurangi ketergantungan pada pakan konvensional dan memanfaatkan bahan pakan lokal yang lebih murah dan ramah lingkungan, adalah salah satu aplikasi teknologi yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Teknologi budidaya ternak yang ramah lingkungan juga mengurangi dampak negatif peternakan terhadap perubahan iklim, misalnya dengan mengurangi emisi gas metana yang dihasilkan oleh ternak ruminansia seperti sapi. Selain itu, teknologi dalam bidang pengelolaan limbah ternak, seperti pemanfaatan kotoran ternak untuk dijadikan pupuk organik atau bahan bakar

biogas, juga menjadi contoh penerapan keberlanjutan dalam sistem peternakan. Teori Keberlanjutan dalam Agribisnis oleh Davis & Goldberg (1957) juga menekankan pentingnya menciptakan sistem yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam jangka panjang.

Proses pengembangan ternak juga sangat penting temuliaan ternak sangat terkait dengan teknologi budidaya ternak dimana pemuliaan ternak bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak melalui seleksi genetik yang lebih baik sebagaimana dikemukakan Robert S. Lush (1950), yang merupakan salah satu pionir dalam bidang genetika ternak. Pemuliaan modern didasarkan pada prinsip-prinsip genetika untuk menghasilkan individu-individu ternak dengan sifat-sifat unggul, seperti pertumbuhan cepat, ketahanan terhadap penyakit, serta kualitas daging, susu, atau telur yang lebih baik. Dalam konteks teknologi, Bioteknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan hasil pemuliaan ternak. Misalnya, teknik Inseminasi Buatan (IB) yang telah digunakan secara luas untuk memperbaiki kualitas genetik ternak. Inseminasi buatan memungkinkan peternak untuk menggunakan semen dari pejantan unggul yang mungkin berada jauh dari lokasi peternakan. Ini memungkinkan distribusi genetik unggul secara lebih efisien dan cepat. Teori Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio yang dikembangkan oleh para ilmuwan pada abad ke-20 telah memungkinkan peningkatan kualitas genetik ternak secara signifikan. Di sisi lain, Rekayasa Genetik yang lebih maju juga telah memungkinkan pengembangan ternak yang lebih produktif, tahan terhadap penyakit, dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas.

Selanjutnya, sistem peternakan juga memerlukan manajemen Pakan Ternak Pakan adalah faktor penting dalam budidaya ternak, karena pakan menentukan kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan. Teori Manajemen Pakan Ternak berfokus pada bagaimana mengelola pakan ternak dengan cara yang paling efisien dan menguntungkan. Teori Pakan oleh Baker & Ammerman (1997) mengembangkan konsep bahwa manajemen pakan yang baik memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan nutrisi ternak, jenis pakan yang digunakan, serta bagaimana memanipulasi formulasi pakan untuk mencapai efisiensi maksimal dalam produksi. Dalam teknologi budidaya ternak, manajemen pakan yang optimal melibatkan penggunaan pakan yang diformulasikan secara ilmiah dan disesuaikan dengan jenis ternak, tahap pertumbuhan, dan kondisi fisiologis ternak. Teknologi dalam hal ini mencakup formulasi pakan berbasis

hasil riset ilmiah yang memberikan keseimbangan nutrisi yang tepat untuk ternak, baik untuk ternak ruminansia (seperti sapi dan kambing) maupun non-ruminansia (seperti unggas dan babi). Selain itu, teknologi dalam pakan ternak juga meliputi penggunaan pakan alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan, seperti pakan berbasis limbah pertanian atau produk sampingan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan. Teori Ketahanan Pangan yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1981) dalam perspektif pertanian juga relevan dalam konteks pakan ternak, di mana ketahanan pangan di tingkat peternakan berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih efisien dan terjangkau. Selain itu, pengelolaan kesehatan hewan juga sangat bergantung pada teknologi diagnostik yang semakin maju, seperti penggunaan PCR (*Polymerase Chain Reaction*) untuk mendeteksi penyakit pada tingkat genetik, serta penggunaan vaksin untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Teori Pengendalian Penyakit dalam peternakan, yang didasarkan pada konsep One Health yang dikembangkan oleh WHO (2007), menggarisbawahi pentingnya pendekatan terpadu antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk mengurangi risiko penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia.

#### **E. Pengelolaan Limbah Ternak**

Usaha peternakan tidak hanya menghasilkan produk utama seperti daging, susu, dan telur, tetapi juga menghasilkan produk sampingan yang berupa limbah. Menurut Sihombing (2000), limbah ternak merupakan sisa buangan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan usaha peternakan, seperti pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, dan pengolahan produk ternak. Limbah ini terdiri dari berbagai jenis, baik yang berbentuk limbah padat seperti feses, bulu, tanduk, tulang dan kuku, maupun limbah cair seperti urine, sisa makanan, darah, lemak, dan isi rumen. Seiring dengan berkembangnya usaha peternakan, volume limbah yang dihasilkan juga cenderung meningkat. Sebagai contoh, pada peternakan ternak besar seperti sapi, setiap ekor dapat menghasilkan sekitar 10-15 kg kotoran per hari, sementara untuk kambing, jumlah kotoran yang dihasilkan berkisar antara 0,5 hingga 1 kg per hari. Meskipun pada usaha peternakan skala kecil limbah ini mungkin tidak menimbulkan masalah besar karena jumlahnya yang sedikit, usaha peternakan skala besar memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran lingkungan yang signifikan jika limbah tidak dikelola dengan baik. Salah satu bentuk pencemaran

yang paling umum adalah bau menyengat yang dihasilkan dari penimbunan kotoran ternak di sekitar kandang. Bau tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan lingkungan, tetapi juga dapat mengundang serangga, seperti lalat, yang dapat membawa risiko kesehatan. Selain itu, kotoran yang tergenang air hujan dapat mencemari mutu lingkungan dan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar peternakan. Hal ini bisa berujung pada penurunan kualitas hidup penduduk setempat dan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit yang dapat menyebar melalui saluran air atau udara.

Melihat kondisi di atas, penting untuk melakukan pengolahan limbah ternak dengan cara yang tepat dan efisien. Pengolahan limbah kotoran ternak tidak hanya berfungsi untuk mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga bisa menghasilkan keuntungan. Misalnya, limbah ternak yang diolah dengan benar dapat menjadi sumber energi melalui proses biogas, atau bisa menjadi pupuk organik yang berguna bagi pertanian. Oleh karena itu, pengelolaan limbah ternak yang baik dapat menciptakan nilai tambah bagi usaha peternakan dan berperan dalam konservasi lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh Hardin (1968) dalam teori *tragedy of the commons* menjelaskan bahwa ketika sumber daya alam dikelola bersama tanpa aturan yang jelas, maka sumber daya tersebut akan cepat habis atau tercemar. Dalam konteks ini, limbah peternakan yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi bentuk "*tragedy of the commons*" karena akan mencemari lingkungan bersama dan merugikan banyak pihak, baik peternak maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang jelas mengenai pengelolaan limbah peternakan agar dapat menghindari kerusakan lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya, Dahlstrom (1991) manajemen lingkungan dalam konteks usaha peternakan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, mulai dari pengurangan limbah, pengolahan limbah, hingga pemanfaatannya. Pendekatan manajemen lingkungan ini tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah lingkungan, tetapi juga menciptakan sistem yang efisien dalam mengolah limbah, yang akhirnya memberi keuntungan bagi sektor peternakan dan masyarakat.

Pengelolaan limbah ternak merupakan bagian integral dari sistem peternakan yang berkelanjutan dan efisien. Limbah ternak yang dihasilkan, seperti kotoran hewan, urine, dan limbah organik lainnya, dapat menjadi masalah besar jika tidak dikelola dengan baik. Limbah ini bukan hanya berpotensi mencemari lingkungan, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara, air, dan tanah, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan

manusia dan hewan serta keberlanjutan produksi peternakan itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan limbah ternak yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sekaligus memanfaatkan limbah sebagai sumber daya yang bermanfaat. Klasifikasi Limbah Ternak. Limbah ternak dapat dikategorikan dalam berbagai jenis berdasarkan bentuk dan komponen yang ada. Secara umum, limbah ternak dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama:

- 1) Kotoran Ternak (Feses): Kotoran ternak merupakan limbah utama yang dihasilkan oleh semua jenis ternak, seperti sapi, kambing, ayam, dan babi. Kotoran ini mengandung bahan organik yang dapat diproses menjadi pupuk atau energi.
- 2) Urine (Air Kencing): Urine ternak mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium, yang semuanya memiliki nilai sebagai pupuk jika dikelola dengan benar.
- 3) Limbah Pakan: Limbah pakan mencakup sisa-sisa pakan yang tidak dikonsumsi oleh ternak dan seringkali terbuang sia-sia.
- 4) Limbah Bulu, Kulit, dan Karkas: Limbah ini dihasilkan terutama dari peternakan unggas, sapi, dan domba, dan sering kali membutuhkan pengelolaan khusus untuk mencegah pencemaran.

Selain metode-metode di atas, pengelolaan limbah ternak juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, teknologi pengelolaan limbah ternak harus dirancang untuk meminimalkan pencemaran udara, air, dan tanah. Beberapa strategi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah ternak antara lain:

- 1) Penanaman Tanaman Penutup Tanah: Menggunakan tanaman penutup tanah atau pohon yang dapat menyerap nitrat dari limbah ternak, mengurangi erosi tanah, dan meningkatkan kualitas tanah.
- 2) Sistem Pengelolaan Terpadu dengan Pertanian: Integrasi antara peternakan dan pertanian dapat membantu mendaur ulang limbah ternak menjadi produk pertanian, seperti penggunaan kompos untuk memperbaiki struktur tanah.
- 3) Pengolahan Limbah Berbasis Mikroorganisme: Penggunaan mikroorganisme untuk mengurai limbah ternak secara alami tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

## **F. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Penyelenggaraan peternakan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam menyuplai kebutuhan pangan, menyumbangkan pendapatan serta menyediakan lapangan kerja bagi banyak individu, terutama di daerah pedesaan. Namun, meskipun peranannya yang sangat vital, peternakan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas, produktivitas, dan keberlanjutannya. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan peternakan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait peternakan sangat penting untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja subsektor ini.

1. Praktik Penyelenggaraan Peternakan di masyarakat dipahami bahwa penyelenggaraan peternakan yang ada di masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari sisi manajerial, teknis, sosial, maupun ekonomi. Praktik ini melibatkan banyak elemen yang harus berjalan secara sinergis agar tujuan keberlanjutan usaha tercapai. Secara umum, ada dua jenis utama praktik penyelenggaraan peternakan di masyarakat, yaitu peternakan tradisional dan peternakan modern. Peternakan tradisional banyak ditemui di daerah pedesaan, di mana masyarakat mengelola ternak secara sederhana dan lebih bergantung pada pola alamiah serta sedikit penggunaan teknologi. Dalam praktik ini, peternak cenderung menggunakan cara-cara lama yang sudah turun temurun, dengan pengetahuan yang diwariskan secara lisan. Teori Keberlanjutan Peternakan Tradisional yang diajukan oleh Hernandez-Apaolaza (2011) menjelaskan bahwa peternakan tradisional lebih ramah lingkungan dan cenderung lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Namun, kekurangan dari sistem ini adalah keterbatasan dalam hal teknologi, pembiakan, dan pengelolaan pakan yang optimal, yang dapat menurunkan produktivitas. Sebaliknya, peternakan modern melibatkan teknologi tinggi dalam manajemen ternak. Penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan kesehatan hewan, pakan ternak berbasis ilmiah, serta teknik pembiakan yang lebih canggih menjadi karakteristik utama dalam praktik peternakan modern. Teori Agribisnis yang dikembangkan oleh Davis dan Goldberg (1957) berpendapat bahwa peternakan modern sangat terkait dengan sistem agribisnis yang lebih besar, termasuk dalam hal distribusi dan pemasaran

hasil peternakan yang lebih efisien. Sistem ini sangat produktif dalam menghasilkan produk ternak, tetapi cenderung menuntut biaya yang tinggi dalam hal modal dan pengelolaan.

2. Kondisi yang Ada dalam Praktik Penyelenggaraan Peternakan, dimana dipahami kondisi yang ada dalam penyelenggaraan peternakan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, budaya, serta lingkungan. Beberapa kondisi yang terjadi di masyarakat terkait dengan peternakan dapat dilihat dari berbagai perspektif, di antaranya adalah faktor-faktor seperti ketersediaan lahan, akses terhadap teknologi, kualitas pakan, serta regulasi yang ada. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan peternakan adalah terbatasnya ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha ternak. Teori Sumber Daya Alam oleh Hardin (1968), dalam konsep "*tragedy of the commons*", mengungkapkan bahwa ketika sumber daya alam digunakan secara bebas tanpa pengelolaan yang tepat, akan terjadi degradasi dan penurunan kualitas sumber daya tersebut. Peternakan di daerah tertentu seringkali harus berhadapan dengan alih fungsi lahan pertanian dan pemukiman, yang mengurangi luas lahan untuk penggembalaan atau penanaman pakan ternak. Selain itu, Teori Sistem Ekologi yang dikembangkan oleh Holling (1973) menunjukkan bahwa penyelenggaraan peternakan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem akan berisiko terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah, pencemaran air, serta hilangnya keanekaragaman hayati, yang pada gilirannya akan memengaruhi hasil dan kelangsungan usaha peternakan.
3. Akses Terhadap Teknologi dan Ilmu Pengetahuan, teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha peternakan dalam banyak kasus, peternakan tradisional cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi terbaru, seperti penggunaan pakan ternak yang lebih efisien, teknik pembiakan unggul, dan pengelolaan kesehatan ternak yang berbasis data. Teori Inovasi dan Difusi Teknologi yang diperkenalkan oleh Everett Rogers (1962) dalam bukunya *Diffusion of Innovations* menjelaskan bahwa adopsi teknologi baru dalam masyarakat peternakan sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan, terbatasnya akses terhadap teknologi, dan

faktor biaya. Oleh karena itu, meskipun teknologi dapat meningkatkan hasil dan efisiensi, banyak peternak tradisional yang kesulitan dalam mengaksesnya.

4. Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Peternak, kualitas sumber daya manusia juga sangat memengaruhi penyelenggaraan peternakan. Peternak yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam bidang peternakan akan dapat mengelola ternak mereka dengan lebih efektif dan efisien. Teori Sumber Daya Manusia oleh Gary Becker (1964) menggarisbawahi pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka. Namun, di banyak daerah, peternak masih memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan formal atau pelatihan teknis terkait peternakan modern, yang berdampak pada kualitas pengelolaan usaha mereka.

Meskipun peternakan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejumlah permasalahan masih menjadi hambatan dalam penyelenggaraannya. Permasalahan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yakni masalah ekonomi, masalah kesehatan hewan, masalah sosial dan budaya, serta masalah lingkungan.

1. Masalah Ekonomi dan Pendanaan menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pengembangan peternakan. Teori Ekonomi Produksi yang dikembangkan oleh Paul Samuelson (1947) menyoroti pentingnya pengelolaan biaya dalam produksi untuk mencapai efisiensi. Dalam peternakan, biaya produksi yang tinggi, terutama dalam hal pembelian pakan ternak dan obat-obatan, sering kali menjadi tantangan besar. Di sisi lain, harga jual hasil peternakan, seperti daging, susu, dan telur, seringkali tidak sebanding dengan biaya produksi, yang mengakibatkan rendahnya keuntungan peternak. Selain itu, Teori Ketahanan Pangan oleh Amartya Sen (1981) mengemukakan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada produksi pangan, tetapi juga pada akses dan distribusi pangan tersebut. Dalam peternakan, banyak peternak yang tidak memiliki akses ke pasar yang baik untuk menjual hasil ternaknya, sehingga mereka terjebak dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
2. Masalah Kesehatan Hewan dan Penyakit Zoonosis dimana masalah kesehatan hewan juga menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan peternakan. Penyakit hewan dapat menyebabkan kerugian besar dalam sektor peternakan,

baik dari sisi produksi maupun ekonomi. Teori Penyakit Hewan dalam One Health Approach yang dikemukakan oleh *World Health Organization (WHO)* dan *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* menekankan pentingnya pengelolaan kesehatan hewan dengan memperhatikan hubungan antara kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Penyakit zoonosis seperti brucellosis, avian influenza, dan rabies menjadi ancaman yang tidak hanya merugikan peternak, tetapi juga dapat menular ke manusia. Dalam hal ini, pengelolaan kesehatan ternak yang berbasis pada pemantauan dan pengendalian penyakit secara terpadu sangat penting untuk menjaga kesejahteraan hewan dan mencegah risiko terhadap kesehatan manusia.

3. Masalah Sosial dan Budaya, permasalahan sosial dan budaya juga turut memengaruhi penyelenggaraan peternakan. Beberapa budaya lokal mungkin memiliki cara-cara tertentu dalam memelihara dan mengelola ternak yang bertentangan dengan praktik peternakan modern. Misalnya, sebagian peternak di daerah tertentu mungkin menolak penggunaan teknologi modern atau produk hewan tertentu karena alasan budaya atau keyakinan agama. Teori Pemberdayaan Sosial oleh Robert Chambers (1997) mengungkapkan bahwa untuk mengatasi hambatan sosial dan budaya, pemberdayaan peternak melalui pendidikan dan pelatihan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal sangat diperlukan. Pemberdayaan ini juga mencakup peningkatan akses terhadap informasi, teknologi, serta sistem kelembagaan yang dapat mendukung peternak dalam beradaptasi dengan perubahan zaman.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi hukum yang ada, termasuk hubungan antara peraturan daerah (Perda) yang baru dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan sejauh mana peraturan-peraturan tersebut saling mendukung dan harmonis, baik secara vertikal (antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah) maupun horizontal (antara peraturan yang memiliki tingkat yang sama atau seajar). Kajian ini juga menyoroti status dari peraturan-perundang-undangan yang ada, baik yang dicabut, dinyatakan tidak berlaku, atau tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang baru dapat diterapkan dengan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih atau konflik dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan sangat penting dalam rangka memastikan sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan. Sinkronisasi merujuk pada keselarasan antara peraturan yang ada, sedangkan harmonisasi lebih berkaitan dengan keseimbangan antara peraturan yang lebih tinggi dan lebih rendah dalam struktur hukum nasional. Dalam proses evaluasi ini, analisis terhadap kedudukan peraturan daerah (Perda) yang baru menjadi kunci, karena Perda tersebut harus sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang (UU) atau peraturan pemerintah (PP), serta memperhatikan peraturan daerah lainnya yang sudah ada di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Salah satu aspek penting dalam kajian ini adalah memastikan bahwa peraturan daerah yang baru tidak tumpang tindih dengan peraturan-peraturan sebelumnya, yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Proses harmonisasi vertikal, yaitu kecocokan antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, harus dilakukan dengan cermat agar peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Di sisi lain, harmonisasi horizontal, yang mengacu pada keselarasan antara

peraturan daerah yang satu dengan peraturan daerah lainnya dalam lingkup yang sama, juga harus diperhatikan untuk mencegah munculnya inkonsistensi dalam penerapan peraturan di tingkat lokal. Proses evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada faktor filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah. Kajian terhadap kondisi hukum yang ada, baik dalam bentuk peraturan nasional maupun peraturan daerah yang sudah ada, harus mencakup pertimbangan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut. Hal ini bertujuan agar peraturan daerah yang baru benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap peraturan yang ada menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan landasan filosofis dan yuridis peraturan daerah yang baru, dengan tujuan untuk menciptakan peraturan yang efektif, efisien, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah kabupaten Bone.

#### **A. Dasar Hukum Pengaturan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk menciptakan sistem peternakan yang efisien, produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Dasar hukum pengaturan ini meliputi berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat (nasional) maupun daerah. Peraturan ini juga mencakup berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan peternakan, perlindungan kesehatan hewan, serta jaminan keberlanjutan dalam produksi dan konsumsi produk hewan. Adapun beberapa dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 merupakan payung hukum utama yang mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia dimana pada peraturan tersebut memiliki peranan penting dalam memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam mengelola peternakan dan memastikan kesehatan hewan, yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan peternakan. Terdapat beberapa pokok aturan yang termuat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);  
Sebagai dasar pijakan dalam pengembangan peternakan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 mengatur mengenai usaha peternakan di Indonesia dan memberikan pedoman operasional yang harus diikuti oleh peternak dalam

menjalankan usaha peternakan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut mengenai kesehatan hewan di Indonesia. Peraturan ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan hewan ternak serta produk hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain:

- 1) Pencegahan Penyakit Hewan: PP ini mengatur sistem pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan, termasuk vaksinasi, pemeriksaan kesehatan hewan, dan pengendalian zoonosis (penyakit yang dapat menular antara hewan dan manusia).
- 2) Pengawasan dan Sertifikasi: Peraturan ini juga mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa produk hewan yang beredar di pasar aman dan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
- 3) Sistem Karantina: Mengatur mekanisme karantina hewan ternak yang masuk dan keluar dari Indonesia guna mencegah penyebaran penyakit.

Selanjutnya, untuk mendukung kebijakan perundangan tersebut, maka Permentan Nomor 26 Tahun 2017 mengatur tentang standar operasional prosedur (SOP) yang harus diikuti dalam kegiatan kesehatan hewan dimana pada peraturan ini memberikan pedoman yang lebih teknis terkait dengan pengelolaan kesehatan hewan di tingkat peternakan. Di antaranya adalah:

- 1) Pencegahan Penyakit: Peraturan ini memberikan pedoman tentang tindakan pencegahan terhadap penyakit hewan, termasuk vaksinasi, pengobatan, dan pengendalian wabah.
- 2) Monitoring dan Pelaporan: Menyusun mekanisme pengawasan dan pelaporan mengenai kondisi kesehatan hewan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, di tingkat daerah juga terdapat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone yang mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Perda ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal dinas peternakan untuk menyesuaikan pengelolaan peternakan dengan potensi dan tantangan lokal. Dalam rancangan peraturan daerah

Kabupaten Bone Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan juga telah diatur dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah meliputi:

- 1) Mewujudkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak;
- 2) Mewujudkan ketahanan, keamanan dan kedaulatan pangan asal ternak;
- 3) Menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha Peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- 4) Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di Bidang Peternakan dan kesehatan hewan;
- 5) Melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan;
- 6) Melindungi kesehatan manusia hewan dan ekosistem di Daerah; dan
- 7) Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
- 8) Jenis pelayanan publik; dan
- 9) Sistem informasi.

Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peraturan yang mengatur pengelolaan peternakan termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penertiban Ternak, namun peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti yang secara khusus dapat mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan peraturan daerah Kabupaten Bone yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan kondisi lokal. Peraturan daerah ini diharapkan dapat lebih terfokus dan spesifik dalam mengatur pelayanan kesehatan hewan, yang tentunya akan lebih relevan dengan kebutuhan daerah dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan adanya perumusan peraturan daerah kabuapten Bone yang terbaru diharapkan kualitas pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Bone akan meningkat dan memiliki keberlanjutan secara ekosisten perekonomian dan lingkungan sehat. Rancangan Peraturan daerah ini juga bertujuan untuk menegaskan tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik yang bersifat pribadi maupun yang dibantu oleh tenaga kesehatan hewan dalam hal pelayanan kesehatan hewan, peraturan daerah

Kabupaten Bone diharapkan dapat memastikan bahwa pembiayaan tidak bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat, melainkan dapat dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah.

Secara umum, tujuan dari pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan melalui peraturan daerah ini adalah untuk:

1. Mengelola sumber daya hewan dengan cara yang bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan demi kemakmuran rakyat yang lebih besar.
2. Memenuhi kebutuhan pangan, barang, dan jasa yang berasal dari hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat, serta mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional.
3. Melindungi, mengamankan, serta menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
4. Mengembangkan sumber daya hewan guna mendukung kesejahteraan peternak dan masyarakat.
5. Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

## **B. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan merujuk pada hak dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi sektor peternakan dan kesehatan hewan dalam wilayah administratifnya. Kewenangan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu terkait dengan pemeliharaan, pengelolaan, dan perlindungan terhadap hewan ternak serta kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia).

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah Kabupaten Bone memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung

ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Bone juga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan melaksanakan program-program terkait dengan sektor peternakan dan kesehatan hewan, yang tidak hanya mencakup produksi dan pembudidayaan ternak, tetapi juga mencakup pengawasan, pengendalian penyakit hewan, serta perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah dalam sektor ini secara umum dapat dibagi dalam beberapa aspek utama, yang terkait dengan tugas pengaturan, pengawasan, pemberdayaan, serta pelayanan. Kewenangan tersebut juga diatur oleh berbagai undang-undang yang memberikan batasan dan panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan daerah terkait peternakan dan kesehatan hewan. Adapun bentuk proses Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yaitu:

- 1) Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Proses pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan adalah perencanaan kebijakan. Pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mencakup sektor peternakan sebagai salah satu bidang prioritas. Dalam perencanaan ini, berbagai faktor seperti potensi daerah, kebutuhan masyarakat, dan masalah-masalah yang dihadapi dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan dianalisis. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Dalam peraturan daerah ini, akan diatur mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, peternak, dan masyarakat dalam menjalankan usaha peternakan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, kesehatan hewan, serta kesejahteraan masyarakat.
- 2) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Naskah akademik ini penting sebagai dasar atau landasan bagi pembuatan Raperda yang akan mengatur sektor ini. Naskah akademik harus berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap permasalahan yang ada di lapangan, seperti kekurangan fasilitas kesehatan hewan, pengelolaan limbah peternakan, dan ancaman penyakit hewan yang berpotensi menular ke

manusia. Selain itu, Naskah Akademik juga harus mengidentifikasi kebutuhan hukum masyarakat terkait dengan sektor peternakan dan kesehatan hewan yang belum tercakup dalam peraturan yang ada.

- 3) Pengawasan dan Pembinaan Salah satu kewenangan utama pemerintah daerah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengawasan kesehatan hewan, pengelolaan limbah peternakan, dan pemenuhan standar kualitas produk peternakan. Pemerintah daerah dapat melaksanakan pengawasan dengan cara melakukan inspeksi berkala terhadap fasilitas peternakan, memastikan bahwa peternak memenuhi standar kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, pembinaan dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada peternak dan pendampingan terkait teknis peternakan, agar mereka mampu meningkatkan produktivitas usaha mereka sekaligus menjaga kesehatan hewan.
- 4) Pelayanan Kesehatan Hewan Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menyediakan layanan kesehatan hewan. Hal ini meliputi penyediaan fasilitas rumah sakit hewan dan dokter hewan di tingkat kabupaten, yang dapat memberikan perawatan dan pengobatan terhadap penyakit hewan, baik yang bersifat zoonosis (penyakit yang bisa menular ke manusia) maupun penyakit biasa pada hewan ternak. Pemerintah daerah juga berperan dalam vaksinasi hewan ternak untuk mencegah penyakit menular dan berbahaya.
- 5) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kewenangan pemerintah daerah juga mencakup pengelolaan limbah peternakan dan perlindungan lingkungan. Seiring berkembangnya usaha peternakan, jumlah limbah yang dihasilkan semakin meningkat, dan jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib menetapkan kebijakan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, seperti penggunaan biogas dari kotoran ternak, serta pengolahan pupuk organik yang dapat bermanfaat bagi pertanian.
- 6) Pemberdayaan dan Kemitraan Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memberdayakan peternak agar dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan

mereka dalam menjalankan usaha peternakan. Ini bisa dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan peningkatan akses terhadap teknologi tepat guna yang mendukung keberlanjutan usaha peternakan. Pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi kemitraan usaha antara peternak kecil dengan perusahaan besar dalam bentuk kemitraan agribisnis yang saling menguntungkan dalam hal ini, peternak kecil mendapatkan akses terhadap pemasaran, modal, dan teknologi yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.

- 7) Penegakan Hukum dan Sanksi Sebagai bagian dari kewenangannya, pemerintah daerah harus dapat menegakkan peraturan daerah yang telah dibuat, dengan memberikan sanksi administratif atau pidana terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Misalnya, sanksi bagi peternak yang tidak menjaga kebersihan kandang, tidak melakukan vaksinasi, atau yang membuang limbah peternakan sembarangan.
- 8) Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung usaha peternakan, seperti rumah potong hewan yang memenuhi standar kesehatan dan sanitasi, fasilitas pengolahan produk hewan, serta fasilitas penyuluhan untuk mendukung pendidikan peternak di lapangan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

##### **1) Pancasila Sebagai Landasan filosofis**

Landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah memiliki peran krusial sebagai pijakan normatif yang memastikan kebijakan yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai fundamental kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, landasan filosofis berfungsi untuk menegaskan prinsip keadilan, kesejahteraan, keberlanjutan, serta perlindungan terhadap manusia dan lingkungan. Dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia, regulasi yang disusun tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi dan teknis, tetapi juga memperhatikan etika dalam pengelolaan sumber daya, keseimbangan ekosistem, serta tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan hewan dan kesehatan publik.

Pancasila sebagai landasan filosofis negara Indonesia menjadi dasar dalam pembentukan setiap kebijakan, termasuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya. Prinsip ini menuntut bahwa kebijakan yang diterapkan harus mencerminkan rasa tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi yang diberikan amanah untuk menjaga keseimbangan alam. Dalam praktik peternakan, hal ini diwujudkan melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kesejahteraan hewan, dan keberlanjutan lingkungan sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan Tuhan.

Penerapan nilai ini juga berkaitan erat dengan prinsip kehalalan dan kebersihan dalam pengelolaan hasil peternakan yang menjadi bagian dari kebutuhan konsumsi masyarakat dimana regulasi yang mengatur penyembelihan hewan, distribusi produk peternakan, serta standar keamanan pangan harus sesuai dengan ajaran agama dan norma budaya yang berkembang di Indonesia yang bertujuan memastikan bahwa setiap proses produksi dan konsumsi memenuhi prinsip-prinsip yang suci dan higienis, maka

masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi tetapi juga ketenangan batin dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran keyakinan masing-masing.

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi terhadap hewan serta tanggung jawab sosial dalam pengelolaannya. Hewan bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga makhluk hidup yang memiliki hak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur sistem peternakan harus memastikan bahwa proses pemeliharaan, pengangkutan, dan pemotongan hewan dilakukan dengan memperhatikan standar kesejahteraan yang layak, seperti pemberian pakan yang cukup, lingkungan yang sehat, serta perlakuan yang tidak menimbulkan penderitaan. Pengabaian terhadap aspek ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan keseimbangan ekosistem.

Selain itu, nilai ini juga mengatur hubungan sosial antara pelaku usaha peternakan, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem yang adil dan berkeadaban. Kebijakan yang dihasilkan harus mampu melindungi hak-hak peternak kecil agar mereka memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar tanpa adanya praktik monopoli atau eksploitasi oleh pihak yang lebih kuat. Jaminan terhadap kesejahteraan pekerja di sektor peternakan juga menjadi bagian dari penerapan nilai ini, di mana setiap individu yang terlibat dalam rantai produksi harus mendapatkan perlakuan yang adil, upah yang layak, serta lingkungan kerja yang aman. Dengan demikian, sistem peternakan yang diterapkan dapat mencerminkan keadaban sosial yang mengedepankan prinsip kemanusiaan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan menekankan distribusi manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat, terutama peternak kecil dan menengah. Kebijakan yang dihasilkan harus memberikan kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya, teknologi, serta pasar yang adil sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi antara peternak besar dan peternak kecil. Regulasi yang berpihak kepada kelompok rentan, seperti peternak tradisional dan petani kecil, akan menciptakan ekosistem peternakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap individu dapat merasakan manfaat ekonomi dari sektor ini tanpa adanya dominasi oleh pihak tertentu.

Implementasi nilai ini juga terlihat dalam perlindungan hukum bagi peternak dan konsumen agar tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak adil. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memastikan bahwa harga jual ternak dan produk peternakan tetap stabil, distribusi berjalan dengan transparan, serta akses terhadap pembiayaan dan pelatihan diperoleh secara merata. Selain itu, kebijakan kesehatan hewan yang baik akan memberikan jaminan bagi masyarakat dalam memperoleh produk peternakan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Dengan pengaturan yang berkeadilan, sektor peternakan dapat menjadi pilar ekonomi daerah yang memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mengesampingkan aspek keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan.

## **2) Keseimbangan Ekologis**

Nilai Keseimbangan Ekologis dan Keberlanjutan berhubungan erat dengan cara manusia memahami dan berinteraksi dengan alam. Keseimbangan ekologis merujuk pada keadaan di mana berbagai elemen dalam ekosistem saling berhubungan dan saling mendukung, menciptakan harmoni yang memastikan kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Keberlanjutan, di sisi lain, lebih menekankan pada kemampuan suatu sistem untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, keduanya saling melengkapi, di mana keseimbangan ekologis menjadi dasar untuk keberlanjutan, dan keberlanjutan menjaga agar keseimbangan tersebut dapat terus terjaga.

Dari perspektif filsafat, konsep keseimbangan ekologis sering kali dikaitkan dengan pandangan tentang alam yang bersifat holistik. Para filsuf seperti Aristoteles dengan teori keharmonisan alamnya menyarankan bahwa segala sesuatu di alam ini memiliki tujuan atau fungsi tertentu yang berkontribusi pada keseluruhan sistem. Dalam pandangan ini, ekosistem adalah sebuah entitas yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya, dan keseimbangan yang ada di dalamnya adalah hasil dari keterkaitan antara berbagai unsur, baik hidup maupun mati. Pendekatan ini juga mengingatkan kita untuk melihat alam tidak hanya sebagai sumber daya untuk dimanfaatkan, tetapi sebagai sesuatu yang memiliki hak untuk eksis dan berkembang.

Pemahaman filsafat lingkungan, seperti yang diajukan oleh tokoh-tokoh seperti Aldo Leopold dan Arne Naess, juga membawa kita pada gagasan bahwa keberlanjutan tidak hanya melibatkan manusia, tetapi juga entitas non-manusia. Leopold, dalam karya

monumental "A Sand County Almanac," menekankan pentingnya etika tanah, yang menganggap manusia sebagai bagian dari komunitas ekologis yang lebih luas. Dalam pandangan ini, keberlanjutan berarti menghargai dan menjaga integritas ekosistem dengan mempertimbangkan hak-hak dan nilai intrinsik dari semua elemen di dalamnya, bukan hanya untuk kepentingan manusia.

Dalam konteks modern, pengertian keberlanjutan juga dikembangkan lebih lanjut oleh para pemikir seperti Hans Jonas dengan "Prinsip Tanggung Jawab"-nya. Jonas berpendapat bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap generasi yang akan datang, dan karena itu, kita harus bertindak untuk melindungi ekosistem dari kerusakan yang bisa menghalangi keberlangsungan hidup. Keseimbangan ekologis, menurut pandangannya, adalah tentang menumbuhkan kesadaran bahwa tindakan kita hari ini akan memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan kehidupan di masa depan.

Namun, dalam pendekatan filsafat Timur, terutama dalam ajaran Taoisme, keseimbangan ekologis lebih dipahami sebagai keadaan alam yang bersifat alami dan tidak boleh dipaksakan. Taoisme mengajarkan bahwa manusia sebaiknya hidup selaras dengan aliran alami dunia, bukan mencoba untuk mengendalikan atau mengeksploitasi alam. Keseimbangan ekologis dalam konteks ini berarti memahami dan mengikuti ritme alam yang telah ada sejak awal, menghindari perusakan dan memelihara keharmonisan antara manusia dan alam. Pada akhirnya, pendekatan filsafat terhadap keseimbangan ekologis dan keberlanjutan mengajarkan kita bahwa hubungan manusia dengan alam harus didasarkan pada penghargaan terhadap nilai intrinsik semua bentuk kehidupan dan kesadaran akan dampak jangka panjang dari tindakan kita. Keberlanjutan bukan hanya tentang mempertahankan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi atau manusia, tetapi juga melibatkan tanggung jawab etis yang lebih luas untuk menjaga kelangsungan semua elemen dalam ekosistem agar dapat terus berkembang dengan cara yang seimbang dan harmonis.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan nilai keseimbangan ekologis dan keberlanjutan, di antaranya Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3). Pasal 28H Ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat." Pasal ini secara eksplisit mengakui hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, yang mencakup perlindungan terhadap

keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa keberlanjutan lingkungan adalah prasyarat bagi kesejahteraan manusia dan semua makhluk hidup. Selain itu, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pasal ini mencerminkan pemikiran kedaulatan negara atas sumber daya alam, yang berperan penting dalam mendukung ketahanan ekologis dan keberlanjutan. Negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana, menjaga keberlanjutan, dan memastikan bahwa eksploitasi alam tidak merusak ekosistem yang lebih luas, yang sejalan dengan prinsip tanggung jawab terhadap generasi mendatang, sebagaimana dibahas dalam pemikiran Hans Jonas.

Filosofi dalam UUD 1945 terkait dengan keseimbangan ekologis dan keberlanjutan menekankan pada hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta tanggung jawab negara untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Hal ini berkaitan dengan filosofi bahwa negara bukan hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan individu saat ini, tetapi juga harus memastikan bahwa sumber daya alam dapat digunakan secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang, menciptakan harmoni antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.

### **3) Ketahanan dan Kedaulatan.**

Ketahanan dan Kedaulatan Pangan, jika ditinjau dari kajian filosofis mengenai pemikiran tentang kedaulatan dan ketahanan negara, membawa kita pada pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara negara, rakyat, dan sumber daya alam, khususnya pangan. Pemikiran mengenai kedaulatan negara, baik dalam konteks politik maupun ekonomi, memiliki dasar yang kuat dalam teori-teori filsafat negara, seperti yang dijelaskan oleh Jean Bodin dan Thomas Hobbes. Dalam pemikiran Bodin, kedaulatan negara mencakup kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah yang tidak bisa diganggu gugat, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pangan. Negara memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan, guna memastikan stabilitas dan ketahanan nasional.

Pemikiran Hobbes mengenai negara, yang menekankan pada pentingnya kekuasaan absolut untuk menjaga kedamaian dan keamanan, juga memiliki relevansi dalam konteks ketahanan pangan. Dalam pandangan Hobbes, negara harus memiliki kontrol penuh

terhadap segala sumber daya untuk memastikan terciptanya ketertiban. Dalam konteks ketahanan pangan, ini berarti negara harus dapat mengatur dan mengelola sistem pangan secara efektif, baik melalui produksi, distribusi, maupun penyediaan pangan yang cukup dan merata untuk seluruh rakyat. Hal ini mencerminkan perlunya negara memiliki kedaulatan atas pangan demi menjaga ketahanan dan kestabilan dalam menghadapi ancaman dari luar dan dalam.

Pemikiran John Locke tentang kedaulatan rakyat, yang menekankan bahwa negara bertugas untuk melindungi hak-hak dasar individu, juga memberi perspektif penting dalam kajian ketahanan dan kedaulatan pangan. Menurut Locke, hak atas hidup, kebebasan, dan properti adalah hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Dalam konteks pangan, ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses pangan yang cukup sebagai hak asasi. Konsep kedaulatan pangan dalam hal ini mengarah pada pengelolaan dan distribusi pangan yang adil, di mana negara harus mengatur kebijakan yang memastikan bahwa setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka tanpa tergantung pada pihak luar atau kelompok tertentu yang mendominasi pasar pangan.

Pemikiran mengenai ketahanan dan kedaulatan negara juga dapat ditinjau dari sudut pandang filsafat politik kontemporer yang lebih fokus pada teori ketahanan nasional, seperti yang diungkapkan oleh para pemikir seperti Samuel Huntington. Dalam teori Huntington, ketahanan negara tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer atau politik, tetapi juga dengan kemandirian dan keberlanjutan sumber daya vital, termasuk pangan. Ketahanan pangan, dalam hal ini, dilihat sebagai salah satu pilar utama dalam membangun kedaulatan negara, yang memastikan bahwa negara tidak bergantung pada pihak luar untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya, melainkan dapat mandiri dalam produksi dan distribusi pangan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pasal yang berkaitan dengan ketahanan dan kedaulatan pangan terdapat dalam Pasal 33 Ayat (3), yang berbunyi: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pasal ini menegaskan bahwa negara memiliki kontrol atas sumber daya alam, termasuk pangan, dan bertanggung jawab untuk memastikan pemanfaatannya demi kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jean Bodin mengenai kedaulatan

negara yang mencakup kontrol terhadap sumber daya alam untuk kepentingan umum. Selain itu, Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak, yang dalam konteks pangan berarti hak atas pangan yang cukup, sehat, dan aman. Filosofi yang terkandung dalam pasal ini mendukung pandangan John Locke mengenai hak dasar individu untuk mendapatkan kebutuhan hidup, termasuk pangan, yang harus dijamin oleh negara.

Filosofi yang terkandung dalam kedua pasal ini mencerminkan prinsip negara yang tidak hanya berperan sebagai pengatur dan pengawas, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar rakyat. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan atas sumber daya alam, termasuk pangan, serta menjamin distribusi yang adil dan merata. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial warga negara, sejalan dengan tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **4) Perlindungan Warga Negara**

Tidak ada tujuan pengaturan negara melebihi fungsinya untuk melindungi segenap warga negara. Dalam konteks peraturan ini, Perlindungan Kesehatan Publik dalam konteks mencegah penyebaran penyakit zoonosis dan memastikan produk peternakan memenuhi standar kesehatan dapat dianalisis melalui pemikiran filosofis mengenai kedaulatan negara, ketahanan negara, serta hak asasi manusia. Kesehatan publik, dalam hal ini, berkaitan erat dengan tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dari ancaman yang dapat merusak kehidupan dan kesejahteraan, baik itu melalui penyakit menular atau produk-produk yang berisiko. Dari perspektif kedaulatan negara, negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur kebijakan kesehatan, termasuk mengawasi dan melindungi sumber daya alam seperti peternakan, agar dapat menjamin kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Pemikiran filsafat mengenai kedaulatan negara, seperti yang diungkapkan oleh Jean Bodin, menekankan bahwa kedaulatan negara mencakup otoritas penuh atas segala urusan yang menyangkut kepentingan publik, termasuk kesehatan. Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis, yang dapat menular dari hewan ke manusia, dan memastikan produk peternakan memenuhi standar

kesehatan yang layak. Kewajiban negara untuk melindungi kesehatan masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek politis, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan individu yang berada di bawah kewenangan negara tersebut.

Pemikiran filsafat politik dari John Locke juga memberikan perspektif tentang hak asasi manusia dalam konteks perlindungan kesehatan. Locke menekankan bahwa negara ada untuk melindungi hak-hak dasar individu, termasuk hak atas kesehatan dan keselamatan. Dalam hal ini, penyebaran penyakit zoonosis atau produk peternakan yang tidak memenuhi standar kesehatan bisa dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak dasar setiap individu untuk hidup sehat dan aman. Negara, dengan demikian, memiliki kewajiban untuk mengatur kebijakan kesehatan yang tidak hanya melindungi kehidupan, tetapi juga menjaga hak-hak individu dari potensi bahaya yang dapat timbul dari faktor eksternal, seperti penyakit yang berasal dari peternakan.

Lebih lanjut, dalam kerangka hak asasi manusia, prinsip yang terkandung dalam deklarasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya juga dapat diterapkan pada perlindungan kesehatan publik. Setiap individu berhak atas standar hidup yang layak, termasuk akses terhadap pangan yang aman dan bergizi, serta perlindungan dari risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh produk peternakan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa industri peternakan beroperasi dengan mematuhi standar kesehatan yang ketat dan tidak membahayakan kesejahteraan publik. Pemikiran ini mendukung pandangan bahwa perlindungan kesehatan publik merupakan bagian integral dari upaya negara untuk memastikan kesejahteraan warganya dan memenuhi hak dasar mereka untuk hidup sehat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pasal yang relevan dengan perlindungan kesehatan publik, khususnya dalam mencegah penyebaran penyakit zoonosis dan memastikan produk peternakan memenuhi standar kesehatan, dapat ditemukan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3). Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pasal ini menegaskan hak dasar setiap individu untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, yang mencakup perlindungan terhadap ancaman penyakit dari sumber pangan, seperti yang dapat terjadi dalam konteks zoonosis.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam, termasuk sektor peternakan, untuk kepentingan kesejahteraan dan kesehatan publik. Negara diharapkan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas industri peternakan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, serta memastikan bahwa produk peternakan memenuhi standar kesehatan yang aman.

Filosofi yang terkandung dalam kedua pasal tersebut terkait erat dengan prinsip negara sebagai pelindung hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap individu dapat hidup dalam kondisi yang aman dan sehat, termasuk melalui pengawasan terhadap kualitas produk pangan, seperti produk peternakan. Dengan demikian, UUD 1945 memberikan dasar hukum yang mengarahkan negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan, baik yang bersumber dari penyakit zoonosis maupun produk pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan, sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat untuk hidup sehat.

Selain Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3), terdapat juga pasal-pasal lain dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan publik dan kedaulatan pangan, yang dapat ditinjau dalam konteks filosofis. Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa "Negara memperhatikan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, dan negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial." Pasal ini mengindikasikan bahwa negara tidak hanya memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan rakyat, tetapi juga terhadap perlindungan kesehatan yang mendasar. Dalam konteks mencegah penyebaran penyakit zoonosis, negara berperan penting dalam mengendalikan ancaman-ancaman kesehatan yang berpotensi merugikan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal ini juga relevan karena menegaskan kewajiban negara untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa kecuali, mendapatkan perlindungan yang setara, termasuk perlindungan terhadap kesehatan dari potensi bahaya zoonosis dan produk peternakan yang tidak memenuhi standar. Negara, melalui sistem hukum dan kebijakan publik, harus memastikan bahwa

semua warga negara, baik secara individu maupun kolektif, terjamin aksesnya terhadap pangan yang sehat dan aman.

Filosofi yang terkandung dalam kedua pasal ini berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk bertindak adil dan merata dalam melindungi hak-hak rakyat, termasuk dalam hal kesehatan. Pasal 34 ayat (3) mendukung pandangan bahwa negara harus memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan, yang sering kali lebih terpapar risiko penyakit akibat sanitasi atau produk pangan yang buruk. Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) mempertegas bahwa prinsip kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, yang harus diperoleh secara setara tanpa adanya diskriminasi.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologi dalam pembentukan peraturan daerah sangat penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi mengkaji struktur sosial, norma, nilai, serta hubungan antar individu atau kelompok dalam komunitas, yang semua hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas peraturan daerah. Dengan memahami kondisi sosial masyarakat, pembuat kebijakan dapat merancang regulasi yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam implementasi peraturan tersebut.

Selain itu, landasan sosiologi juga memungkinkan pembentukan peraturan daerah yang lebih inklusif dan dapat mengatasi ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam proses ini, analisis sosiologis membantu untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan atau yang kurang terlayani, serta memahami faktor-faktor sosial yang menyebabkan marginalisasi. Hal ini memastikan bahwa peraturan daerah yang dibuat dapat memperhatikan keberagaman dan kesetaraan dalam masyarakat, serta mendukung terciptanya kesejahteraan sosial yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Landasan sosiologis berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang melatarbelakangi penyusunan Perda ini:

### **1) Pentingnya Peternakan bagi Mata Pencaharian Masyarakat**

Peternakan di Kabupaten Bone memiliki peran yang sangat signifikan dalam mata pencaharian masyarakat, di mana sebagian besar penduduk mengandalkan sektor ini

sebagai sumber utama penghidupan mereka. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk yang bermatapencaharian di sektor peternakan, khususnya ternak sapi, kambing, dan ayam, peternakan bukan hanya sekedar usaha ekonomi, tetapi juga bagian dari tradisi dan budaya lokal yang sudah berlangsung turun-temurun. Masyarakat di sini memiliki ikatan yang kuat dengan kegiatan beternak, baik sebagai produsen maupun konsumen, sehingga peternakan menjadi bagian integral dari kehidupan mereka.

Peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak memiliki makna yang sangat penting, terutama dalam mengoptimalkan hasil peternakan dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada peternak kecil. Dalam banyak kasus, peternak di Kabupaten Bone masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses terhadap teknologi, pasar, dan sistem pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, Perda ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang mendorong pemerataan akses terhadap sumber daya dan fasilitas pendukung yang dapat membantu para peternak dalam meningkatkan produktivitas mereka. Pentingnya Perda ini juga berkaitan dengan upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di antara peternak. Masyarakat peternak di Kabupaten Bone umumnya terbagi dalam beberapa kelas sosial, dari yang memiliki sumber daya terbatas hingga yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Kesenjangan ini bisa menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap pasar atau pemanfaatan teknologi terbaru dalam bidang peternakan. Oleh karena itu, Perda yang disusun harus mempertimbangkan faktor sosiologis ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat meminimalisir ketimpangan yang ada dan memberi ruang bagi peternak kecil untuk berkembang.

Dalam perspektif sosiologi kesenjangan sosial dalam masyarakat peternak di Kabupaten Bone dapat dipahami melalui konsep stratifikasi sosial, di mana ada pembagian lapisan dalam masyarakat berdasarkan akses terhadap sumber daya, seperti tanah, modal, dan pengetahuan. Masyarakat peternak dengan akses terbatas sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena kesulitan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil ternak mereka. Oleh karena itu, keberadaan Perda yang berfokus pada pemberdayaan peternak kecil bisa menjadi solusi yang berpotensi untuk mereduksi ketimpangan sosial yang ada, dengan menyediakan akses yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, analisis sosiologis dapat membantu dalam memahami struktur hubungan sosial di antara peternak. Di banyak daerah, hubungan antara peternak besar dan peternak kecil sering kali berhubungan dengan patronase dan ketergantungan ekonomi. Peternak kecil mungkin bergantung pada peternak besar untuk pembelian pakan atau akses ke pasar, yang dapat memperburuk ketergantungan ekonomi mereka. Perda yang efektif perlu mendorong terciptanya hubungan yang lebih setara antara peternak besar dan kecil, dengan memberi peternak kecil ruang yang lebih besar untuk berinovasi dan berkembang tanpa terhambat oleh hubungan patronase yang tidak menguntungkan.

Pemikiran sosiologi juga memperhatikan pentingnya peran komunitas dalam mendukung kesejahteraan peternak. Di banyak wilayah, masyarakat di sekitar peternakan saling mendukung dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam sektor ini. Dengan memperkuat hubungan sosial antar peternak dan membangun solidaritas sosial di dalam komunitas, Perda ini diharapkan dapat menciptakan sistem dukungan yang lebih efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan. Pendekatan berbasis komunitas yang didorong oleh kebijakan lokal sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor peternakan di Kabupaten Bone.

## **2) Perubahan Pola Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Perubahan pola konsumsi masyarakat menuju pangan yang sehat, halal, dan aman semakin menjadi perhatian utama seiring dengan berkembangnya kesadaran akan kesehatan dan keberlanjutan. Masyarakat kini lebih memilih produk pangan yang tidak hanya memberikan nilai gizi, tetapi juga bebas dari bahan berbahaya dan telah memenuhi standar kehalalan. Dalam konteks ini, regulasi yang mengatur produksi dan distribusi peternakan sangat diperlukan untuk menjamin kualitas pangan yang dikonsumsi. Regulasi ini berperan dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, memastikan bahwa setiap tahapan dalam rantai pasokan pangan, mulai dari peternakan hingga konsumsi, memenuhi standar yang ditetapkan.

Sosiologi memandang perubahan pola konsumsi ini sebagai bentuk pergeseran nilai sosial dalam masyarakat yang semakin menuntut kualitas hidup yang lebih baik. Dalam masyarakat yang semakin terbuka dan terinformasi, konsumsi pangan menjadi cerminan dari kesadaran sosial dan pribadi. Masyarakat kini tidak hanya mengonsumsi pangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mengaitkannya dengan isu-isu sosial,

seperti keberlanjutan, kehalalan, dan dampaknya terhadap kesehatan. Oleh karena itu, pergeseran ini juga mencerminkan perubahan dalam struktur sosial, dimana nilai-nilai baru seperti kesehatan, kehalalan, dan keberlanjutan menjadi bagian dari identitas sosial kelompok-kelompok tertentu.

Untuk mengatasi pergeseran pola konsumsi ini, regulasi yang mengatur peternakan harus mampu memastikan bahwa setiap produk pangan yang dihasilkan aman dan memenuhi standar kehalalan. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dalam produksi pangan, tetapi juga harus memperhatikan faktor sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, kehalalan produk pangan menjadi isu yang sangat penting, baik dari segi agama maupun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, regulasi harus mampu menjembatani kebutuhan pasar yang beragam dan memastikan bahwa peternakan dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari perspektif sosiologi, regulasi dalam produksi dan distribusi peternakan juga harus memperhatikan aspek hubungan sosial dalam masyarakat, termasuk pola interaksi antara petani, produsen, konsumen, dan pemerintah. Sosiologi mengajukan bahwa perubahan dalam pola konsumsi pangan bukan hanya dilihat sebagai preferensi individu, tetapi sebagai produk dari interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, regulasi harus mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara berbagai aktor dalam sistem pangan, termasuk memastikan bahwa produsen kecil atau peternak lokal tidak terpinggirkan dalam sistem distribusi yang lebih besar. Perubahan pola konsumsi yang semakin mendukung pangan sehat dan halal juga menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari setiap kebijakan yang dibuat. Kebijakan yang hanya fokus pada aspek teknis tanpa memperhatikan struktur sosial dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan, misalnya dengan meminggirkan kelompok masyarakat tertentu yang tidak memiliki akses ke produk pangan yang lebih mahal. Oleh karena itu, regulasi harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap pangan yang sehat dan halal, sekaligus memperhatikan kesejahteraan peternak dan produsen kecil yang menjadi bagian dari sistem pangan.

Pentingnya regulasi dalam konteks ini juga terletak pada kemampuannya untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menjaga kualitas pangan, tetapi juga mendukung pembangunan sosial yang inklusif. Sosiologi menekankan pentingnya keterlibatan

seluruh elemen masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam produksi pangan. Dengan adanya regulasi yang adil dan inklusif, perubahan pola konsumsi yang semakin sadar akan pentingnya pangan sehat, halal, dan aman dapat tercapai secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **3) Kesehatan Masyarakat**

Ancaman penyakit hewan terhadap kesehatan masyarakat merupakan isu yang sangat penting, mengingat semakin meningkatnya interaksi antara manusia dan hewan. Penyakit zoonosis, yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, menjadi salah satu ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Berbagai penyakit seperti rabies, tuberkulosis sapi, dan flu burung, misalnya, berpotensi menyebabkan dampak yang luas, tidak hanya bagi individu yang terinfeksi tetapi juga bagi komunitas yang lebih besar. Oleh karena itu, deteksi dini, penanganan yang cepat, serta pencegahan terhadap penyakit hewan sangat diperlukan untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap masyarakat.

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, pemantauan dan pengendalian penyakit hewan merupakan langkah yang sangat penting. Penyakit yang ditularkan oleh hewan dapat menyebar dengan cepat, terutama di daerah yang memiliki kepadatan populasi hewan ternak yang tinggi. Penyebaran penyakit ini sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, kebiasaan manusia, dan sistem sanitasi yang buruk. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan yang efektif dalam mencegah penyebaran penyakit hewan, seperti vaksinasi massal pada hewan ternak dan pengaturan perdagangan hewan.

Pemikiran sosiologi dalam konteks ini melihat bagaimana faktor sosial dan budaya dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap penyakit hewan. Di banyak daerah, ada kebiasaan atau kepercayaan lokal yang mungkin tidak mendukung praktik pencegahan penyakit hewan, seperti vaksinasi atau pembatasan pergerakan hewan. Misalnya, di beberapa daerah pedesaan, hewan ternak dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi. Perubahan pola pikir masyarakat yang terkait dengan pentingnya pencegahan penyakit hewan menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pencegahan. Selain itu, ketidakmerataan informasi dan pendidikan kesehatan juga dapat memperburuk situasi. Di daerah dengan tingkat

pendidikan yang rendah atau kurangnya akses terhadap informasi kesehatan, masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya pencegahan penyakit hewan. Dalam hal ini, pendekatan berbasis sosiologi penting untuk memahami cara-cara efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan penggunaan saluran komunikasi yang sesuai dengan konteks sosial budaya setempat.

Selain itu, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap penyebaran penyakit hewan. Di banyak daerah, hewan ternak menjadi sumber mata pencaharian utama bagi keluarga. Keterbatasan ekonomi sering kali membuat peternak dan masyarakat setempat enggan untuk melakukan tindakan preventif yang dianggap memerlukan biaya, seperti pemeriksaan rutin atau vaksinasi hewan. Oleh karena itu, kebijakan yang dirancang harus mempertimbangkan faktor sosial ekonomi ini, dengan memberikan insentif atau dukungan finansial kepada masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan penyakit hewan. Dalam menghadapi ancaman penyakit hewan, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan. Pemerintah harus dapat memfasilitasi pelatihan dan edukasi kepada masyarakat, sementara masyarakat juga perlu diberdayakan untuk lebih aktif dalam melaksanakan pencegahan penyakit hewan. Pendekatan yang berbasis pada pemahaman sosiologi akan membantu menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga dapat diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Hal ini akan memastikan bahwa upaya untuk mencegah dampak negatif dari penyakit hewan terhadap kesehatan masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

#### **4) Pengelolaan Lingkungan Alam dan Masyarakat**

Pengelolaan lingkungan dalam konteks menanggulangi pencemaran akibat limbah peternakan yang tidak terkelola dengan baik sangat bergantung pada pemahaman sosiologis terkait interaksi antara manusia dan lingkungan sosialnya. Dalam masyarakat, peternakan sering kali dianggap sebagai sektor yang penting dalam perekonomian lokal, tetapi sering kali diabaikan dalam hal dampak ekologis yang ditimbulkannya. Limbah peternakan, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mencemari tanah, air, dan udara, yang kemudian dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemahaman sosiologi memberikan perspektif yang mendalam tentang bagaimana kebiasaan masyarakat, norma sosial, dan struktur sosial dapat mempengaruhi cara limbah

peternakan dikelola, serta bagaimana regulasi dapat diterima atau ditentang oleh masyarakat.

Sosiologi melihat bahwa kebiasaan masyarakat yang terbentuk selama bertahun-tahun mempengaruhi cara mereka mengelola limbah peternakan. Di banyak daerah pedesaan, peternakan dianggap sebagai kegiatan tradisional yang mengandalkan cara-cara lama yang tidak memperhitungkan dampak lingkungan. Sering kali, masyarakat setempat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya pengelolaan limbah secara ramah lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis sosiologi diperlukan untuk mengubah persepsi masyarakat dan membangun kesadaran kolektif mengenai dampak dari pengelolaan limbah yang tidak tepat, serta memperkenalkan alternatif pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan.

Norma sosial juga memainkan peran penting dalam pengelolaan limbah peternakan. Dalam banyak budaya, limbah peternakan seperti kotoran ternak seringkali dianggap sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan kembali untuk tujuan lain, seperti pupuk. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, limbah tersebut dapat mencemari lingkungan, mempengaruhi kualitas air, dan menurunkan kesuburan tanah. Dengan pendekatan sosiologis, peraturan dan kebijakan yang diterapkan dapat lebih mudah diterima jika masyarakat diajak untuk memahami bahwa pengelolaan limbah tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan ekonomi mereka dalam jangka panjang.

Dalam konteks struktur sosial, terdapat ketimpangan akses terhadap teknologi dan pengetahuan tentang pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Di daerah pedesaan atau masyarakat yang kurang berkembang, penerapan teknologi pengelolaan limbah peternakan yang modern sering kali terbentur oleh keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan komunitas lokal dalam pembuatan kebijakan atau program yang bertujuan untuk mengelola limbah peternakan, sehingga kebijakan tersebut dapat mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, dapat tercipta rasa kepemilikan terhadap solusi yang diterapkan.

Sosiologi juga mengajukan pemikiran tentang hubungan antara struktur kekuasaan dan pengelolaan limbah. Dalam banyak kasus, kebijakan lingkungan sering kali dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, seperti perusahaan

besar atau pemerintah daerah yang lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, pendekatan sosiologis menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif dapat mengurangi ketimpangan kekuasaan dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat luas, terutama mereka yang paling terdampak oleh pencemaran limbah peternakan, dapat diakomodasi dengan baik.

Pada tingkat makro, sosiologi memberikan perspektif tentang bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan dapat dikaitkan dengan pola perubahan sosial yang lebih besar. Pengelolaan limbah peternakan yang efektif tidak hanya bergantung pada peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, tetapi juga pada perubahan nilai-nilai sosial yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Pemikiran sosiologi menggarisbawahi pentingnya menciptakan kesadaran sosial yang mendalam tentang pentingnya melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Ini melibatkan perubahan dalam cara masyarakat memandang hubungan mereka dengan alam, serta pergeseran dalam prioritas sosial untuk mendukung kebijakan lingkungan yang lebih progresif dan berkelanjutan.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pemberdayaan peternak dan usaha di bidang penyelenggaraan peternakan serta kesehatan hewan menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perspektif sosiologis, pemberdayaan peternak tidak hanya dilihat dari aspek keterampilan teknis, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat peternak. Sosiologi menekankan pentingnya interaksi sosial antara peternak, pemerintah, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan usaha peternakan, serta peran norma sosial dalam mendukung pengelolaan peternakan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembuatan peraturan daerah (perda) yang mengatur pemberdayaan peternak perlu memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan struktur ekonomi masyarakat peternak yang menjadi sasaran utama.

Sosiologi memberikan pandangan bahwa pengembangan SDM di sektor peternakan memerlukan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan dan karakteristik sosial masyarakat setempat. Banyak peternak di daerah pedesaan yang masih menggunakan metode tradisional dalam beternak, yang menghambat kemajuan dalam sektor ini. Oleh karena itu, pengembangan SDM peternak tidak hanya memerlukan pelatihan teknis mengenai cara beternak yang efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga harus

mengakomodasi nilai-nilai sosial masyarakat. Melalui pemberdayaan yang berbasis pada pemahaman sosial dan ekonomi, peternak dapat diberikan akses pada pengetahuan, teknologi, serta pembiayaan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas usaha mereka. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut, yang pada gilirannya dapat memperkuat perekonomian lokal.

Pembuatan perda mengenai pemberdayaan peternak dan usaha di bidang penyelenggaraan peternakan harus berlandaskan pada analisis sosiologis terkait keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melibatkan peternak dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan sangat penting untuk menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebijakan tersebut. Sosiologi menyoroti pentingnya partisipasi aktif dalam masyarakat sebagai bagian dari proses sosial yang membentuk norma dan nilai. Jika peternak terlibat dalam pembuatan perda, mereka tidak hanya akan merasa lebih dihargai, tetapi juga lebih cenderung untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang dihasilkan. Hal ini akan mempercepat adopsi teknologi baru, serta pengelolaan peternakan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Sosiologi juga menjelaskan bahwa pemberdayaan peternak harus memperhatikan struktur sosial yang ada, termasuk ketimpangan akses terhadap sumber daya dan pengetahuan. Di banyak daerah, peternak kecil dan menengah sering kali kesulitan dalam memperoleh akses ke pasar, teknologi, serta pelatihan yang dibutuhkan. Dalam hal ini, pembuatan perda harus mengedepankan aspek pemerataan, dengan menyediakan pelatihan dan pendampingan yang sesuai dengan kemampuan peternak di berbagai tingkat. Selain itu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi peternak kecil dalam membentuk kelompok atau koperasi untuk memperkuat posisi tawar mereka di pasar, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari program-program pemberdayaan yang ada. Di sisi lain, pemberdayaan peternak juga berkaitan erat dengan peningkatan kesehatan hewan, yang mempengaruhi produktivitas peternakan. Sosiologi menekankan pentingnya membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya kesehatan hewan dan peran masyarakat dalam mencegah penyakit zoonotik atau penyakit yang dapat menular antara hewan dan manusia. Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat dalam perda perlu mencakup program pendidikan dan pelatihan tentang kesehatan hewan yang

menyeluruh. Hal ini tidak hanya berdampak pada keberhasilan peternakan secara ekonomi, tetapi juga pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks pembuatan perda, sosiologi juga memperhatikan dinamika perubahan sosial yang terjadi seiring dengan pengembangan sektor peternakan. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan peternakan, norma sosial dan budaya yang berkaitan dengan beternak akan turut berubah. Perda yang dibuat harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial tersebut, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya relevan untuk kondisi saat ini, tetapi juga dapat menjawab tantangan di masa depan. Pemberdayaan peternak yang berkelanjutan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang ada dalam masyarakat, serta penerapan kebijakan yang responsif terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Selanjutnya, Pemerintah melalui undang-undang mengamanatkan bahwa peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan diberikan kemudahan untuk mengembangkan usaha mereka. Kemudahan ini diamanatkan oleh pemerintah melalui:

1. Fasilitasi untuk akses sumber pembiayaan, permodalan, informasi, pengetahuan dan teknologi.
2. Pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik
3. Penghindaran pengeaan biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi
4. Pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi
5. Penciptaan iklim berusaha yang kondusif
6. Pengutamaan pemanfaat sumber daya dalam negeri
7. Fasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha peternakan
8. Fasilitasi promosi dan pemasaran
9. Perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) memiliki keutamaan yang sangat penting, karena memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah berdasarkan pada aturan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Keutamaan ini bertujuan untuk menjaga agar Perda

yang disusun dapat dijadikan dasar hukum yang kuat, serta dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Dalam proses penyusunannya, landasan yuridis yang kokoh akan memperkecil potensi terjadinya penafsiran yang salah atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Selain itu, landasan yuridis berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan tujuan dan ruang lingkup dari setiap Perda. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, penyusunan Perda menjadi lebih terarah, sistematis, dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini juga membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Landasan yuridis yang solid akan memperkuat legitimasi dari setiap Perda yang dihasilkan.

Regulasi yang mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus lebih dari sekadar fokus pada peningkatan produksi ternak. Aspek penting lainnya adalah pemberian jaminan kepastian usaha bagi peternak, serta akses yang memadai untuk pengembangan sektor peternakan, yang tidak hanya terbatas pada masalah budi daya. Selain itu, penting untuk menekankan jaminan kesehatan hewan yang lebih luas, mencakup dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dalam hal pengembangan peternakan, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih, terutama dengan berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui pendampingan dan pemberdayaan peternak skala kecil. Keterlibatan pihak-pihak terkait juga harus melibatkan lebih dari sekadar pelaku langsung dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan, namun juga meliputi berbagai aspek lain yang mendukung ekosistem peternakan.

Kebijakan yang efektif dalam sektor peternakan harus dapat mengakomodasi kebutuhan pengembangan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, seiring dengan ruang lingkup kewenangan yang ada dalam otonomi daerah. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan instrumen kebijakan yang fleksibel dan adaptif, guna menjawab tantangan dan kebutuhan di lapangan yang berkembang sesuai dengan dinamika daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam konteks ini, pasal tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan

karakteristik wilayahnya. Otonomi daerah yang dimaksudkan mencakup pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara lebih mandiri, tanpa bergantung pada pemerintah pusat dalam hal tertentu yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

Kewenangan ini dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan yang desentralistik, di mana daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan urusan daerah, termasuk dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lainnya. Pemerintah daerah, dengan demikian, memiliki tanggung jawab untuk merancang, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, pasal ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan daerah harus memperhatikan asas otonomi yang berarti bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mencerminkan upaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat administratif, tetapi juga mencakup pengaturan mengenai kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah. Dengan demikian, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menjadi landasan yuridis penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pasal ini, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan otonomi yang diberikan, dan kewenangan tersebut harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku serta sejalan dengan tujuan negara untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi regulasi utama yang mengatur tentang kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, serta usaha peternakan di Indonesia. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengaturan sektor peternakan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan peternakan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kesehatan dan kesejahteraan hewan. Dalam hal ini, pengelolaan peternakan harus memperhatikan aspek kesehatan hewan, baik dalam hal pencegahan penyakit maupun dalam perawatan dan pengobatan hewan ternak. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hewan, yang meliputi jaminan kesejahteraan hewan dalam setiap kegiatan peternakan. Pasal-pasal yang mengatur kesejahteraan hewan

mencakup perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi, pemenuhan kebutuhan dasar hewan, serta pemeliharaan yang baik sesuai dengan prinsip etika peternakan yang berkelanjutan. Pengaturan kesejahteraan hewan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hewan ternak diperlakukan dengan baik, sehingga kesehatannya terjaga dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juga memberikan landasan hukum terkait dengan penyelenggaraan usaha peternakan, yang mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengawasan kegiatan peternakan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa usaha peternakan dilakukan dengan cara yang efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dalam hal ini, pengawasan terhadap pelaksanaan peternakan diatur untuk menjaga kepatuhan terhadap standar kesehatan hewan, kualitas produk peternakan, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 memberikan landasan yuridis yang kuat bagi penyelenggaraan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan. Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan, tetapi juga mencakup pengaturan usaha peternakan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi dasar hukum yang penting untuk memastikan bahwa sektor peternakan di Indonesia dapat berkembang dengan cara yang memperhatikan kesejahteraan hewan dan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur tentang penyederhanaan perizinan usaha peternakan dan pengawasan kesehatan hewan, dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan dalam sektor peternakan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengakomodasi prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan usaha peternakan, serta menjamin bahwa pengawasan kesehatan hewan dilakukan dengan tetap memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan masyarakat serta lingkungan. Penyederhanaan prosedur perizinan bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha, baik bagi pelaku usaha peternakan maupun bagi pihak yang terlibat dalam pengawasan dan regulasi sektor ini. Penyederhanaan perizinan usaha peternakan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 berkaitan dengan pengurangan jumlah prosedur yang harus dilalui oleh peternak dalam memperoleh izin untuk menjalankan usahanya. Hal ini mencakup berbagai aspek usaha peternakan, seperti izin pendirian peternakan, izin operasional, dan izin yang terkait

dengan kesehatan hewan yang ada dalam pengawasan. Proses perizinan yang lebih mudah dan cepat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor peternakan dan meningkatkan daya saing produk peternakan Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

Di sisi lain, undang-undang ini juga mengatur pengawasan kesehatan hewan dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Pengawasan kesehatan hewan tidak hanya fokus pada pemantauan kesehatan hewan ternak, tetapi juga pada upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan ekosistem secara lebih luas. Hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap keberlanjutan sektor peternakan yang tidak hanya mengutamakan aspek produksi, tetapi juga aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi landasan yuridis bagi pemerintah untuk melakukan reformasi dalam perizinan usaha peternakan dan pengawasan kesehatan hewan, dalam rangka menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan di sektor peternakan. Penyederhanaan perizinan dan pengawasan ini diharapkan dapat mendukung perkembangan sektor peternakan yang berkelanjutan dan memenuhi standar kesehatan hewan yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan mengatur mekanisme pengawasan dan pengendalian penyakit hewan di tingkat daerah. Dalam peraturan ini, diatur secara rinci mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Pasal-pasal dalam peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pengendalian penyakit hewan, yang meliputi kegiatan deteksi dini, pemantauan, serta pengendalian terhadap penyebaran penyakit hewan.

Peraturan ini menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya dalam rangka penanggulangan penyakit hewan. Pasal-pasal yang ada juga mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan tindakan pengendalian yang cepat dan tepat ketika terjadi wabah penyakit hewan di wilayahnya. Pengendalian ini mencakup langkah-langkah seperti isolasi,

karantina, serta pemberian vaksinasi yang diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 juga mengatur tentang pelaporan dan dokumentasi terkait penyakit hewan yang terjadi di daerah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan kejadian-kejadian penyakit hewan yang terdeteksi kepada instansi yang berwenang, sehingga tindakan pengendalian dapat dilakukan secara terkoordinasi. Pasal-pasal dalam peraturan ini juga mengatur mengenai kewajiban penyuluhan dan edukasi kepada peternak dan masyarakat terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan yang berpotensi mengancam sektor peternakan. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 menjadi landasan yuridis yang penting untuk pengawasan dan pengendalian penyakit hewan di tingkat daerah. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya dalam mengatasi masalah kesehatan hewan, serta memastikan agar kebijakan pengendalian penyakit hewan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat melindungi kesehatan masyarakat dan sektor peternakan secara keseluruhan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 mengatur tata cara pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan untuk mencegah penyebaran penyakit. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang mengatur prosedur dan mekanisme pengawasan terhadap pergerakan hewan dan produk hewan dari satu wilayah ke wilayah lain, dengan tujuan utama untuk menjaga kesehatan hewan dan melindungi masyarakat dari potensi penyebaran penyakit zoonotik. Pasal-pasal dalam peraturan ini mengatur kewajiban bagi pihak yang terlibat dalam lalu lintas hewan untuk memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengawasan lalu lintas hewan yang diatur dalam peraturan ini mencakup pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan sebelum dipindahkan, serta pembatasan terhadap hewan atau produk hewan yang terindikasi terjangkit penyakit. Prosedur pengawasan ini memastikan bahwa hewan dan produk hewan yang diperdagangkan atau dipindahkan antar wilayah telah memenuhi persyaratan kesehatan yang ketat. Hal ini untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit yang dapat berdampak pada kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme pemantauan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan. Pengawasan dilakukan oleh otoritas yang berwenang dengan melibatkan

berbagai pihak terkait, baik dari instansi pemerintah maupun pihak swasta yang berperan dalam sektor peternakan. Pasal-pasal dalam peraturan ini memberikan kewenangan kepada petugas pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, guna melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem. Dengan demikian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 menjadi landasan yuridis yang mengatur tentang pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran penyakit. Melalui peraturan ini, pemerintah menetapkan prosedur yang jelas mengenai pengawasan yang harus dilakukan, serta memberikan kewenangan bagi petugas pengawas untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi menjaga kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sektor peternakan.

Sebagaimana tujuan dalam UU Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
- g. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang karantina Hewan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- l. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan anatar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 Alat dan Mesin Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan peternak;
- p. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- q. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
- r. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dari sisi peraturan teknis tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat dikaji dari Peraturan Menteri sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/ 8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/ 8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/ 9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/ 9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam Dan Ke Luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/ 11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian.

## **BAB V**

# **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

### **A. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah**

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang didesentralisasikan, yang termasuk dalam urusan konkuren wajib, yaitu urusan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar. Dalam upaya mendukung keberhasilan program pembangunan, diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih rinci untuk mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang mampu menjamin peningkatan kualitas peternakan serta upaya kesehatan hewan, yang harus diharmonisasikan dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

Pengaturan melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Hal ini juga mencakup penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal untuk mendukung kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga dimaksudkan untuk menyelenggarakan kesehatan hewan yang tidak hanya melindungi kesehatan hewan, tetapi juga kesehatan manusia dan ekosistem secara menyeluruh, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pengaturan penyelenggaraan peternakan di Kabupaten Bone dirancang untuk mengembangkan nilai hewan dan produknya, meningkatkan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya hewan, serta membangun peternakan yang tangguh dan berdaya saing yang dapat memberikan perlindungan terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, starting point atau titik awal untuk melakukan pengaturan melalui Peraturan Daerah adalah pentingnya penyelenggaraan peternakan sebagai upaya untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan

kesejahteraan umum. Tanggung jawab ini harus dijalankan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di Kabupaten Bone. Dengan demikian, pengaturan ini menjadi penting dalam mendukung pencapaian tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk “memajukan kesejahteraan umum,” yang juga menjadi salah satu dasar utama bagi pembentukan kebijakan pemerintah dalam konteks penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan di Kabupaten Bone harus ditentukan secara tepat. Dua hal utama yang perlu diperhatikan adalah pertama, daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) memiliki otonomi dalam kerangka desentralisasi, yang memberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kedua, kewenangan daerah tersebut dibatasi oleh undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, seperti yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014, yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone harus dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan kewenangan secara *ratione loci* yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut.

Secara konseptual, rancangan Peraturan Daerah ini memfokuskan pengaturan pada implementasi dan kebijakan yang lebih aplikatif, sebagai turunan dari kebijakan yang telah ada pada tingkat undang-undang. Dalam kerangka otonomi daerah, kebijakan ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan khusus di Kabupaten Bone. Oleh karena itu, tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, dengan memastikan bahwa peternakan berfungsi sebagai sumber kehidupan dan penghidupan yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Kebijakan ini harus dilaksanakan secara maksimal untuk menjamin keberlanjutan sektor peternakan yang dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat.

Kewajiban pemerintah dalam pengaturan ini sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu untuk "memajukan

kesejahteraan umum." Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dimaknai sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, tetapi juga untuk memastikan bahwa sektor ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan umum melalui penyediaan pangan yang aman, sehat, halal, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, rancangan Peraturan Daerah ini menjadi landasan penting dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan peternakan di Indonesia, termasuk di tingkat daerah seperti Kabupaten Bone.

## **B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah**

Sebagai rinciannya, pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berfokus pada penerapan kebijakan sesuai dengan batas kewenangan *ratione loci* yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka tersebut, arah pengaturan dari Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi penyelenggaraan peternakan di Kabupaten Bone, sehingga kebijakan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan kondisi lokal yang spesifik. Pengaturan tersebut tidak hanya mengatur aspek teknis dalam peternakan, tetapi juga memperhatikan berbagai dimensi yang mendukung keberlanjutan sektor peternakan secara menyeluruh.

Rancangan Peraturan Daerah ini mengidentifikasi 12 pokok pengaturan yang mencakup seluruh aspek penting dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Kedua belas bagian tersebut meliputi: (a) pengelolaan sumber daya yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam untuk mendukung sektor peternakan; (b) pengaturan tentang peternakan yang mencakup proses produksi hewan ternak; (c) budi daya hewan ternak, masa panen, pemasaran, dan pengolahan hasil peternakan yang memastikan produk peternakan dapat diproduksi dan dipasarkan dengan efisien dan memenuhi standar

kualitas; (d) pengaturan kesehatan hewan yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup hewan ternak; (e) penyediaan pelayanan kesehatan hewan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; (f) kesehatan masyarakat veteriner, yang tidak hanya mencakup kesehatan hewan tetapi juga dampaknya terhadap kesehatan manusia melalui pengawasan terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) dan kesejahteraan hewan; (g) pengawasan terhadap bahan asal hewan dan hasil olahan produk hewan yang penting untuk menjaga keamanan pangan; (h) pemberdayaan peternak dan pengembangan usaha di sektor peternakan serta kesehatan hewan untuk meningkatkan kapasitas mereka; (i) peran Otoritas Veteriner yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi kesehatan hewan; (j) pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan; (k) partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan peternakan yang bertanggung jawab; serta (l) pengaturan mengenai pembiayaan dan pendanaan yang mendukung keberlanjutan sektor ini.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya merupakan upaya implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Melalui pengaturan ini, pemerintah Kabupaten Bone diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih spesifik dan terperinci untuk menjawab kebutuhan lokal tanpa harus menunggu pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis. Salah satu langkah penting yang diambil adalah mengurangi porsi *delegated legislation*, yang sebelumnya mengharuskan adanya Peraturan bupati untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini dapat segera diterapkan tanpa bergantung pada regulasi lebih lanjut yang sifatnya teknis, sehingga mempercepat implementasi kebijakan dan memberikan hasil yang lebih efektif bagi masyarakat.

Dengan demikian, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini berfokus pada penyusunan kebijakan yang tidak hanya mematuhi regulasi nasional, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal yang lebih mendalam. Melalui pengaturan yang jelas dan terstruktur, diharapkan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Bone dapat berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas

hidup peternak, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Bagian ini bertujuan untuk memberikan uraian rinci mengenai arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Penyelenggaraan Peternakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengaturan ini akan difokuskan pada dua belas bagian utama yang telah dimodifikasi agar lebih sesuai dengan kondisi lokal di Kabupaten Bone, sehingga penyelenggaraan peternakan dapat dilaksanakan secara lebih implementatif dan efektif. Modifikasi-modifikasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di daerah, dengan tetap memperhatikan kerangka hukum yang lebih tinggi.

Ruang lingkup materi yang terkandung dalam rancangan Peraturan Daerah ini juga akan mempertimbangkan kewenangan *ratione loci* Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya dalam bidang peternakan. Salah satu alasan mendasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Dalam konteks ini, pengaturan ini akan menekankan pada kewenangan Kabupaten Bone untuk mengelola urusan peternakan, yang merupakan bagian dari kewenangan daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi.

Secara lebih khusus, pengaturan *ratione materiae* dalam rancangan Peraturan Daerah ini akan difokuskan pada kewenangan penyelenggaraan urusan peternakan yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bone. Oleh karena itu dan Peraturan Daerah ini akan mencakup semua aspek yang relevan dengan pengelolaan peternakan di tingkat lokal, yang mencakup peraturan mengenai budi daya ternak, kesehatan hewan, pengawasan, dan pemberdayaan peternak. Dengan pendekatan ini, diharapkan Peraturan Daerah ini dapat memberi kontribusi positif terhadap pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Bone, dengan tetap

menjaga kesesuaian dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, dalam penyusunannya rancangan Peraturan Daerah ini akan tetap memperhatikan koherensi dengan sistem peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga Kabupaten Bone tidak akan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, baik yang bersifat nasional maupun provinsi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan peternakan tetap dalam kerangka hukum yang berlaku dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Atas dasar pemahaman tersebut maka berikut adalah rincian ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Penyelenggaraan Peternakan:

1. Perencanaan.
2. Sumber Daya
3. Peternakan
4. Budi daya, masa panen pemasaran, dan industri pengolahan hasil peternakan
5. Kesehatan hewan
6. Pelayanan kesehatan hewan
7. Kesehatan masyarakat veteriner, RPH, dan kesejahteraan hewan
8. Pengawasan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan
9. Pemberdayaan peternak dan usaha di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan
10. Otoritas Veteriner
11. Peran serta masyarakat

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sektor pangan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah (Tahun 2012 tentang pangan). Di sisi lain, sektor peternakan memerlukan lahan, khususnya lahan tegalan. Namun, sebagai sebuah kabupaten, Kabupaten Bone menghadapi keterbatasan lahan tegalan yang semakin menyusut akibat alih fungsi menjadi kawasan permukiman. Peraturan Daerah terkait tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2010–2030 telah mengalokasikan ruang untuk peternakan sehingga harus dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah perlu menetapkan sasaran yang jelas dalam strategi fasilitasi pengembangan peternakan agar pemanfaatan lahan yang terbatas dapat lebih efektif dan produktif.
2. Usaha peternakan di Kabupaten Bone umumnya berskala kecil dengan kandang, sumber air, dan lahan yang menyatu dengan tempat tinggal pemiliknya, serta berlokasi di tengah permukiman. Sistem manajemen dan teknologi yang diterapkan masih bersifat tradisional. Kondisi ini menyebabkan dampak lingkungan akibat limbah kotoran dan pakan ternak, bau, pencemaran air, debu, lalat, kebisingan, dan lain sebagainya. Apabila tidak diawasi dan dikendalikan dengan baik, hal tersebut berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, baik bagi ternak itu sendiri, masyarakat sekitar, maupun lingkungan sekitarnya.
3. Usaha peternakan yang dijalankan oleh peternak di Kabupaten Bone umumnya masih dilakukan secara tradisional dan kurang memperhatikan kesejahteraan hewan dalam berbagai tahap, mulai dari pembibitan, budidaya, pemanenan, pemotongan, hingga distribusi. Misalnya, kurangnya perhatian terhadap kebersihan kandang tidak hanya menyebabkan hewan mudah sakit tetapi juga berdampak pada lingkungan, karena dapat menjadi sumber penyebaran penyakit menular, baik pada hewan lain maupun manusia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menangani

permasalahan ini sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 mengenai Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. Kebutuhan daging unggas (terutama ayam) dan daging sapi di Kabupaten Bone sebagian besar masih dipasok dari luar daerah. Proses pengolahan dan perdagangan di pasar tradisional belum mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga masih ditemukan peredaran daging sapi gelonggongan dan daging ayam yang tidak layak konsumsi.
5. Industri peternakan ayam di Kabupaten Bone mengalami ketimpangan. Di satu sisi, peternak kecil mengalami kesulitan dalam bersaing dengan industri peternakan berskala besar. Di sisi lain, keberadaan peternakan juga seringkali kurang diterima oleh masyarakat sekitar kandang. Dalam menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah perlu mengedepankan asas perlindungan bagi peternak kecil, asas kemanusiaan, serta asas kekeluargaan dalam menangani konflik. Selain itu, asas keadilan secara proporsional dalam distribusi kesempatan berusaha juga harus diterapkan. Prinsip-prinsip ini perlu menjadi landasan dalam penyusunan peraturan daerah terkait peternakan.

## **B. Saran**

1. Dalam menghadapi keterbatasan lahan serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang sebagai area peternakan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011, pemerintah daerah perlu merancang strategi fasilitasi pengembangan usaha peternakan. Penyusunan strategi ini harus mempertimbangkan dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terkini di sektor peternakan. Dengan adanya strategi yang tepat, diharapkan muncul paradigma baru dalam pengelolaan peternakan, sehingga investasi, inovasi, serta pemberdayaan peternakan dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini akan berdampak pada peningkatan daya saing nasional. Strategi fasilitasi pengembangan usaha peternakan tersebut selanjutnya perlu dijadikan materi dalam Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akan disusun, guna memenuhi asas kejelasan tujuan.

2. Menghadapi sistem manajemen dan teknologi peternakan yang masih bersifat tradisional serta permasalahan limbah yang kurang terkontrol sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan, pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat. Upaya ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta kepastian dalam berusaha di sektor peternakan dan kesehatan hewan, yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Berdasarkan mandat yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 mengenai Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Daerah yang akan disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bone perlu mencakup aspek pengawasan terhadap kesejahteraan hewan.
4. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 mengenai Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengawasan serta pengendalian terhadap peredaran daging yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, materi dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus mencakup aspek pengawasan tersebut, baik di pasar modern maupun pasar tradisional.
5. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebebasan dalam berusaha, tetapi juga harus memastikan terciptanya persaingan yang sehat sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, dalam mengatasi ketimpangan struktur industri peternakan di Kabupaten Bone, pemerintah daerah harus memberikan dukungan terhadap usaha peternakan rakyat yang berskala kecil, dengan berpegang pada asas pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal Ilmiah

- Assauri, S. (2008). *Manajemen Produksi dan Operasi*. Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Becker, Gary S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. The University of Chicago Press, Chicago.
- Chambers, Robert. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications, London.
- David Ricardo. (1817). *Principles of Political Economy and Taxation*. John Murray, London.
- Davis, J. H., & Goldberg, R. A. (1957). *A Concept of Agribusiness*. Harvard University Press, Cambridge.
- Elkington, John. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone Publishing, Oxford.
- Fuad, M. (2006). *Ekonomi dan Manajemen Peternakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hardin, G. (1968). *The Tragedy of the Commons*. *Science*, 162(3859), 1243–1248.
- Heizer, J., & Render, B. (2014). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*. Pearson Education, London.
- Hernandez-Apaolaza, L. (2011). *Traditional Livestock Farming and Sustainability*. *Journal of Environmental Science*, 12(2), 45–58.
- Holling, C. S. (1973). *Resilience and Stability of Ecological Systems*. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4, 1-23.
- John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge.
- Kelsen, Hans. (1960). *Pure Theory of Law*. University of California Press, Berkeley.
- Kerlinger, F. N. (1986). *Foundations of Behavioral Research*. Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Lush, Robert S. (1950). *Animal Breeding Plans*. Iowa State University Press, Ames.

- Marselina, D., & Rokamah, S. (2022). *Strategi Peningkatan Produktivitas dalam Manajemen Produksi*. Jurnal Manajemen Agribisnis, 18(2), 87–104.
- Rogers, Everett M. (1962). *Diffusion of Innovations*. Free Press, New York.
- Samuelson, P. A. (1947). *Foundations of Economic Analysis*. Harvard University Press, Cambridge.
- Sen, Amartya. (1981). *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford University Press, Oxford.
- Sutrisno, B., & Nurjanah, R. (2017). *Strategi Pengelolaan Limbah Peternakan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan*. Jurnal Sumber Daya Alam, 14(1), 55–70.
- Tiara, P., & Iskandar, A. (2022). *Dinamika Pasar dan Kualitas Produk Peternakan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Agraria, 19(3), 121–136.

### **Regulasi dan Kebijakan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Lampiran 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak.
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan.
- World Health Organization (WHO)*. (2007). *One Health Initiative*. WHO Publication, Geneva.

## **LAMPIRAN**